



PUTUSAN
NOMOR : 58/PHPU.C-VII/2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Nasional Ulama dengan Pengurus:

1. Nama : **DRS. H. CHOIRUL ANAM.**
Umur : 55 Tahun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Kramat VI No. 8 Kelurahan Kenari,
Kecamatan Senen Jakarta Pusat
Telp: 021- 31923717 Fax. 021- 3905686.
2. Nama : **H. IDHAM CHOLIED.**
Umur : 39 Tahun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Wisma DPR RI A-4 /45 Rt. 03 Rw. 005
Kelurahan Rawa Jati, Kecamatan Pancoran
Jakarta Selatan.

Keduanya Ketua Umum/Presiden dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nasional ulama, peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut: 34, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD SOLIHIN HD, S.H.
2. SANTUSO, S.H.
3. TOHADI, S.H., M.Si.
4. DRS. H.M. JAMALUDDIN SHOFISA, S.H., M.Kn.
5. MISTADI, S.H.
6. ZENURI, S.H.
7. WEGIG GUNAWAN, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2009 selanjutnya disebut: -----

-----**Pemohon;**

terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), berkedudukan di Jakarta, di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut:----- **Termohon;**

dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 863/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-052/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada;

1. CAHYANING,S.H.,M.H.

2. TUKIYEM,S.H.

3. ANTONIUS BUDI SATRIA,S.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Jalan Tanggulangin No. 3 Surabaya; selanjutnya disebut: -----**Turut Termohon I;**

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Jalan Veteran No. 70 Kabupaten Lumajang; selanjutnya disebut: -----**Turut Termohon II;**

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Jalan Pamenang No.1 Kabupaten Kediri; selanjutnya disebut: -----**Turut Termohon III;**

[1.7] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Jalan Gajah Mada No. 14 Bojonegoro; selanjutnya disebut: -----**Turut Termohon IV;**

[1.8] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, Jalan Demmatande Nomor 2 Mamasa Kompleks Gabungan Dinas Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut:-----**Turut Termohon V;**

[1.9] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Jalan Wailoka Seram Bagian Timur Bula Maluku; selanjutnya disebut: -----**Turut Termohon VI;**

[1.10] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin Tantui Ambon; selanjutnya disebut: -----**Turut Termohon VII;**

[1.11] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Pramono Anung, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Ria Latifa dkk, Para Advokat pada “Tim Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan beralamat di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Mei 2009, selanjutnya disebut:-----
-----**Pihak Terkait;**

[1.12] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait;

Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.50 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 Pukul 22.45, dengan Nomor 58/PHPU.C-VII/2009 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2009 pukul 21.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dapil Jawa Timur XI :

- § Bahwa telah terjadi penghilangan perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 Dapil XI Jawa Timur (Madura) atas nama H. Imam Buchori, S.H. sejumlah 977 suara dan di Pihak lain telah terjadi penambahan (penggelembungan) perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Rasyaf Manaf sejumlah 2.235 suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se-Kabupaten Sampang yang meliputi Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Robatal. Penghilangan dan penambahan (penggelembungan) suara tersebut terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Murbatoh Kecamatan Banyuates. TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang. TPS 3 dan TPS 5 Desa Bapelle Kecamatan Robatal. Hal ini diketahui dari perbedaan perolehan suara C-1 dan DA.
- § Bahwa pada tanggal 9 April 2009 hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tidak ada penghitungan surat suara untuk DPR Provinsi dan DPR RI. Yaitu di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Konang, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Kokop, Kecamatan Burneh, terjadi hampir semua TPS -TPS di Desa-desa di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana bukti pernyataan para saksi-saksi terlampir.
- § Bahwa surat undangan memilih (C-6) tidak diedarkan kepada calon pemilih dan terdapat kertas suara yang dicontreng terlebih dahulu satu hari sebelum

hari pemilihan oleh oknum KPPS sebagaimana bukti pernyataan saudara saksi Affan Muhfa di TPS 1 Desa Peclong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

2. Dapil Lumajang 1 :

§ Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim dalam formulir Model DA-1 dengan formulir Model C-1 di lima TPS di Desa Blukon yang hanya tertulis 287 suara, padahal seharusnya berdasarkan formulir Model C-1 Pemohon memperoleh 360 suara, sehingga terdapat suara Pemohon yang dihilangkan oleh Turut Termohon (KPU Kabupaten Lumajang) sebesar 73 suara.

§ Bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir Model DA-1 dan formulir Model C-1 atas nama A. Lukman Hakim yang terjadi di TPS 1 Desa Blukon. Pemohon hanya mendapat 1.874 suara padahal seharusnya mendapat 1.947 suara, sehingga terjadi kehilangan sebanyak 73 suara.

3. Dapil Lumajang 5 :

§ Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama Karimah, S.Ag dalam formulir Model DA-1 dengan formulir Model C-1 di Dapil 5 Kecamatan Senduro. Pada model DA-1 Kabupaten Lumajang hanya tertulis 1.148 suara, padahal seharusnya berdasarkan formulir Model C-1 sebanyak 1.215 suara. Kemudian di Kecamatan Pasrujambe, hanya tertulis 1.107 suara, padahal seharusnya 1.121 suara.

§ Bahwa terdapat penambahan (penggelembungan) suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro sebanyak 11 suara. PKPB seharusnya mendapat 84 suara berdasarkan formulir Model C-1, sedangkan menurut penghitungan PPK, PKPB mendapat 95 suara. Selanjutnya ditemukan penambahan (penggelembungan) suara PKPB di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro, PKPB seharusnya memperoleh 87 suara berdasarkan formulir Model C-1, tetapi di PPK tertulis 97 suara.

4. Dapil Kediri 1 :

- § Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Kediri ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang tertera pada formulir Model DA-1 di sembilan desa, yaitu di Desa Doko, di Desa Sukorejo, di Desa Jongbiru,, di Desa Kepuh Rejo Kecamatan Gampengrejo dan di Desa Pagu, di Desa Tengger Kidul Kecamatan Pagu serta di Desa Mukuh, di Desa Sukoharjo dan di Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul, dengan hasil perolehan Model C-1 di desa tersebut.
- § Bahwa perolehan suara Pemohon dihilangkan sebanyak 150 suara, dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Kediri seharusnya adalah lebih besar dari suara PDIP atau sebesar $6.220 + 150 = 6.370$ suara, maka total jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon di KPU Kabupaten Kediri seharusnya adalah sebesar $148.611 + 150 = 148.761$ suara, sehingga BPP-nya adalah sebesar 14.876. Perolehan suara PDIP sebanyak 36.070 suara, sisa suara PDIP hanya tersisa sebesar $36.070 - (14.876 \times 2 = 29.752) = 6.318$ suara, dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kediri bukan PDIP.

5. Dapil Bojonegoro 2 :

- § Bahwa berdasarkan formulir Model C-1 dan formulir Model DA-1 yang dimiliki oleh Pemohon, telah terjadi penambahan (pengelembungan) suara pada Partai Nasionalis Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).
- § Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro untuk Dapil 2 Bojonegoro yang meliputi Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen dan Kecamatan Sukosewu sebagaimana data pada formulir Model C-1 dan formulir Model DA-1 yang dimiliki oleh Pemohon.
- § Bahwa jumlah perolehan suara PNBKI sebagaimana yang terdapat dalam formulir Model DA-1 adalah sebesar 6.106 suara, hal ini mengakibatkan PNBKI memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-9 di Dapil Bojonegoro 2, padahal seharusnya berdasarkan data Model C-1 yang dimiliki Pemohon PNBKI hanya memperoleh 6.001 suara, sedangkan suara Pemohon

sebanyak 6.070 suara, sehingga Pemohon berhak atas perolehan kursi terakhir.

6. Dapil Mamasa 3 :

- § Bahwa terdapat penghilangan suara Pemohon yang semula berjumlah 565 suara menjadi 449 suara, sehingga Pemohon kehilangan 115 suara saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Mamasa. Padahal hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Mambi, Pemohon memperoleh 565 suara.
- § Bahwa ternyata pengurangan suara tersebut dilakukan oleh Kaharuddin (anggota PPK Kecamatan Mambi). Kaharudin dijatuhi putusan bersalah telah menghilangkan suara Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 89/Pid.B/2009 bertanggal 4 Mei 2009.

7. Dapil 4 Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur :

Kabupaten Seram Bagian Timur :

- § Bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2 terdiri dari dua kecamatan,, yaitu Kecamatan Gorom dan Kecamatan Wakate. Jumlah suara awal Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 462 suara, Kecamatan Wakate 401 suara, jumlah suara yang diperoleh Pemohon menurut KPUD Seram Bagian Timur 863 suara, sedangkan perolehan suara Partai Hanura untuk Kecamatan Pulau Gorom 532 suara dan Kecamatan Wakate 344 suara, maka jumlah perolehan suara Partai Hanura sebanyak 876 suara.
- § Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi Partai Politik yang hadir untuk mengikuti rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Seram, Pemohon memperoleh suara sah kecamatan Pulau Gorom sebanyak 462 suara dan Kecamatan Wakate sebanyak 425 suara, sehingga jumlah keseluruhan 887 suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh suara sah Kecamatan Pulau Gorom 532 suara dan Kecamatan Wakate 344 suara, maka jumlah keseluruhan 876 suara. Sehingga Pemohonlah yang berhak memperoleh sisa kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur mewakili Dapil II Kecamatan Pulau Gorom-Wakate.

8. Dapil IV Provinsi Maluku

- § Bahwa Dapil IV Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari enam Kecamatan, Yakni Kecamatan Bula, Werinama, Gorom, Wakate, Seram Bagian Timur, dan Tutuk Tolo, dengan jumlah pemilih 71.204 (tujuh puluh satu ribu delapanratus empat). Pemilih yang mempergunakan haknya sebanyak 61.494.
- § Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Dapil IV Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan secara tertutup.
- § Bahwa jumlah suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom 2.474, di Kecamatan Wakate 258, di Kecamatan Seram Timur 609, di Kecamatan Werinama 54 , di Kecamatan Bula 71, di Kecamatan Tutuk Tolu 7 Suara, sehingga jumlah suara yang diperoleh Pemohon menurut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 3.473 suara.
- § Bahwa terdapat suara yang belum terhitung di tingkat TPS di beberapa Desa dan PPK berjumlah 724 suara, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 4.197 suara lebih besar daripada suara yang diperoleh Partai Demokrat berjumlah 4.173 suara, sehingga Pemohon berhak mendapatkan kursi keempat DPRD Provinsi Maluku.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur (Turut Termohon I) untuk menetapkan H. Imam Buchori Cholil, SH, Caleg PKNU DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 Nomor Urut 1 memperoleh suara sejumlah **48.087** (empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh) suara.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur (Turut Termohon I) untuk menetapkan Drs. Rasyaf Manaf, Caleg PKNU DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 Nomor Urut 6 memperoleh suara sejumlah **45.289** (empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan) suara.
4. Menetapkan H. Imam Buchori Cholil, S.H., Caleg PKNU DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XI Nomor Urut 1 sebagai Caleg yang berhak mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XI.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang (Turut Termohon II) untuk mengembalikan hak perolehan suara Pemohon sebesar **73** (tujuh puluh tiga) suara yang tidak dimasukkan/dihilangkan dalam rekapitulasi ditingkat PPK maupun KPU Kabupaten Lumajang, dan atau melakukan penghitungan ulang di TPS 1 Desa Blukon Kecamatan Lumajang untuk perolehan suara Pemohon.
6. Menetapkan perolehan suara akumulatif Caleg PKNU atas nama A. Lukman Hakim, SE Nomor Urut 2 di Dapil Lumajang I sebesar **1.947** suara (seribu Sembilan ratus empat puluh tujuh) suara.
7. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak menerima kursi DPRD Kabupaten Lumajang dari sisa suara Dapil Lumajang I.
8. Memerintahkan kepada Termohon II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang (Turut Termohon II) untuk menetapkan perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan Lumajang V dengan perolehan sebanyak **4.006** (empat ribu enam) suara.
9. Menetapkan perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Peserta Pemilu Nomor 2 di Dapil Lumajang V sejumlah **4.002** (empat ribu dua) suara. Sehingga yang berhak atas perolehan kursi terakhir dari hasil sisa suara di Dapil Lumajang V adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Pemohon).
10. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon III) untuk menetapkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Kediri I dengan perolehan suara sebesar **6.370** (enam ribu tiga ratus tujuh puluh) suara.
11. Memerintah kepada KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon III) untuk menetapkan Pemohon sebagai **pihak yang berhak** menerima kursi terakhir di DPRD Kabupaten Kediri Dapil Kediri I.
12. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro (Turut Termohon IV) untuk menetapkan perolehan suara partai PNBKI di Dapil Bojonegoro II sebagaimana temuan dalam formulir Model C-1 yaitu sebesar 6.001 (enam ribu satu) suara.

13. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro (Turut Termohon IV) untuk menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil Bojonegoro II dengan perolehan suara sebesar **6.070** (enam ribu tujuh puluh) suara.
14. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro (Turut Termohon IV) untuk menetapkan Caleg PKNU Dapil Bojonegoro II atas nama **H. Rahmat Hidayatullah** sebagai pihak yang berhak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bojonegoro.
15. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamasa (Turut Termohon V) untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak **565** (lima ratus enam puluh lima) suara di PPK Kecamatan Mambi dan menetapkan perolehan kursi kesepuluh DPRD Kabupaten Mamasa dari Daerah Pemilihan (Dapil) III kepada PKNU Kabupaten Mamasa.
16. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Turut Termohon VI) untuk melakukan penghitungan ulang secara menyeluruh di Kabupaten Seram Bagian Timur.
17. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku (Turut Termohon VII) untuk melakukan penghitungan ulang secara menyeluruh di Daerah Pemilihan IV Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur).

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 27 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Sampang :

1. Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan adanya berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditanda-tangani oleh para saksi;
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Sampang relatif berjalan dengan lancar dan bilamana ada permasalahan telah diselesaikan

dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang dan jajarannya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa telah terjadi penghilangan perolehan suara Caleg PKNU Nomor Urut 1 Provinsi Jawa Timur Dapil XI (Madura) atas nama H. Imam Buchori Cholil, S.H. dan penambahan (penggelembungan) suara Caleg PKNU Nomor Urut 6 atas nama Drs. Rasyaf Manaf. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 yang berbunyi : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, selanjutnya disebut PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggaraan Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU.
4. Sehubungan dengan dasar dan alasan pengajuan permohonan no.7 halaman 7 bahwa perbedaan data Model C-1 dari Model DA-1, perlu kami sampaikan bahwa Model C-1 bukan bagian dari Model DA-1.
5. Pemohon mendalilkan bahwa dalam permohonannya, nomor 7 yang menyatakan bahwa meskipun telah diajukan protes oleh para saksi partai politik, termasuk PKNU, namun tidak ada pembetulan. Kami sampaikan disini bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi Pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Sampang telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
6. Bahwa menurut Pemohon dalam Model C-1, Perolehan suara di Desa Buntan Timur yang meliputi delapan TPS, menunjukkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 600 suara dan Caleg Nomor Urut 6 tidak mendapatkan suara,. tetapi dalam formulir Model DA-1, saat rekapitulasi suara di kecamatan, Caleg Nomor Urut 1 tidak mendapatkan suara, sedangkan Caleg Nomor 6 memperoleh 594 suara. Dalam Model C-1 dan DA-1 KPU Kabupaten Sampang, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 berjumlah 491 suara dan Caleg Nomor Urut 6 berjumlah 126 suara. Tercantumnya angka bulat 50, 100, 200, 100, 150 masing-masing di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang kurang rasional dan terkesan dibuat-buat. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon pantas diragukan dan permohonannya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Bangkalan :

1. Bahwa, KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tahapan pileg yang

didalamnya adalah pemilihan untuk calon DPRD Provinsi dan DPR RI sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa, pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS. Pemungutan suara tersebut dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dan setelah pukul 12.00 WIB langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai.
3. Bahwa, selanjutnya PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada tanggal 10 s/ d 11 April 2009.
4. Bahwa, pada tanggal 11 s/d 15 April 2009 PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK (termasuk didalamnya untuk DPRD Provinsi) Kabupaten Bangkalan serta mengirimkan hasilnya kepada KPU Kabupaten Bangkalan.
5. Bahwa, tanggal 16 s/d 18 April 2009, KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD bertempat di Bangkalan.
6. Bahwa pada tanggal 9 April 2009 (Hari Pencontrengan) hampir seluruh kecamatan (Tanah merah, Konang, Sepulu, Kwanyar, Geger, Tanjungbumi dan Kokop) di Kabupaten Bangkalan tidak ada penghitungan surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi. Hal tersebut adalah tidak benar karena KPU Bangkalan memiliki rekapitulasi penghitungan surat suara dan berita acara mulai dari tingkat Tempat Pemungutan suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
7. Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan pernyataan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:
 - § pernyataan bahwa Surat undangan memilih (C-6) tidak diedarkan tersebut tidak benar karena Surat Undangan memilih (C-6) telah diedarkan kepada calon pemilih untuk hadir ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sehingga calon pemilih hadir ke TPS untuk memilih/ mencontreng.

- § Pernyataan kertas suara dicontreng terlebih dahulu sehari sebelumnya oleh oknum KPPS adalah tidak benar, sesuai dengan keterangan keterangan saksi- saksi yang termohon peroleh dilapangan bahwa hal tersebut tidak terjadi.
- § Pernyataan bahwa calon pemilih yang hadir ke TPS tidak kebagian surat suara dan dibilang habis adalah tidak benar, berdasarkan keterangan yang termohon peroleh dari saksi- saksi dilapangan bahwa calon pemilih yang hadir dapat mencontreng/ memilih dengan menggunakan surat suara yang sah.
8. Bahwa permohonan untuk melakukan pemungutan dan penghitungan ulang Surat suara DPRD Provinsi dan DPR RI haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan- perundangan yang berlaku, karena KPU Bangkalan telah melakukan pemungutan dan penghitungan surat suara sesuai dengan tahapan pemilu yang telah diatur oleh scedule untuk DPRD Provinsi dan DPR RI sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta tuntutan dari pemohon untuk pemilihan atau penghitungan ulang akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan berlarut-larutnya masalah.
9. Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan pernyataan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:
- § Bahwa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2009 tidak ada pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Peclong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang dikarenakan seluruh surat suara dicontreng oleh KPPS pada malam sebelum hari pencontrengan (8 April 2009) yang mengakibatkan para pemilih yang telah membawa surat undangan (C-6) tidak bisa mencontreng dan disuruh pulang oleh KPPS adalah tidak benar berdasarkan saksi-saksi dilapangan, rekapitulasi dan berita acara.
- § Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bangkalan dan Panwaslu Jawa Timur adalah benar tetapi tidak ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak mempunyai bukti- bukti untuk dapat diproses lebih lanjut.
- § Bahwa permohonan untuk melakukan pemungutan ulang di TPS 1 Desa

Peclong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan pemungutan dan penghitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, maka berdasarkan dalil - dalil di atas mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

1. menyatakan permohonan dari pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Jawaban Turut Termohon II (KPU Kabupaten Lumajang) :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang 1 Atas A. Lukman Hakim Dengan KPU kabupaten Lumajang

1. Bahwa Turut Termohon II tetap menolak dan membantah dengan tegas semua daiil-dalil atau argumentasi Pemohon dalam Eksepsi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon II ;
2. Bahwa Turut Termohon II tetap konsisten dengan apa yang sudah dilakukan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau tanggapan dari Pemohon dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2009 di tingkat Kecamatan Lumajang (untuk Daerah Pemilihan Lumajang 1) atas nama A. Lukman Hakim, SE, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Nomor Urut 2.
3. Bahwa Turut Termohon II membantah dengan tegas dalil-dalil atau argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa suara Caleg PKNU Dapil Lumajang 1 atas nama A. Lukman Hakim, SE, Nomor Urut 2 pada Formulir Lampiran Model DA-1 telah terjadi kurang memasukkan perolehan suara sah. Turut Termohon II telah melakukan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan dan sesuai dengan data yang ada di Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten dari Kecamatan Lumajang ;
4. Bahwa Turut Termohon II tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, bahwa ada suara Pemohon yang kurang

dimasukkan atau dihilangkan dilakukan oleh Turut Termohon II ;

5. Bahwa Turut Termohon II membantah tegas apabila Pemohon tetap menganggap Turut Termohon II melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan suara karena adanya kekeliruan proses rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan suara akumulatif baik di tingkat PPK (Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD KAB.) maupun Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang (Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD KAB.) untuk jumlah perolehan suara Pemohon dalam satu Dapil Lumajang I. TURUT Termohon II tetap konsisten terhadap apa yang sudah dilakukan dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2009 di tingkat kabupaten. Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD KAB. di tingkat Kabupaten adalah didasarkan dari data yang terdapat dalam Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD KAB. dari masing-masing kecamatan;
6. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh pihak Pemohon, tidaklah dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon II.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang 5 Atas Nama Karimah, s.ag Dengan KPU Kabupaten Lumajang.

1. Bahwa Turut Termohon II tetap menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil atau argumentasi Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon II ;
2. Bahwa Turut Termohon II tetap konsisten dengan apa yang sudah dilakukan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau tanggapan dari Pemohon dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2009 di tingkat Kecamatan Senduro dan Pasrujambe (untuk Daerah Pemilihan Lumajang 5) atas nama Karimah, S.Ag., Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Nomor Urut 2.

3. Bahwa Turut Termohon II membantah dengan tegas dalil-dalil atau argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Caleg PKNU Dapil Lumajang 5 atas nama Karimah, S.Ag., Nomor Urut 2 pada Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD KAB. di tingkat Kecamatan Senduro telah terjadi kesalahan penulisan yang awalnya hanya tertulis 1.148 suara sah, seharusnya berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebesar 1.215 suara, hal yang sama di tingkat Kecamatan Pasrujambe, yang awalnya hanya tertulis 1.107, seharusnya menurut Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebesar 1.121 suara. Turut Termohon II tetap menganggap bahwa Pemohon telah mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana setiap keberatan atau tanggapan diajukan oleh Pemohon kepada lembaga penyelenggara Pemilu pada setiap tingkatan. Di tingkat TPS tidak pernah ada keberatan atau tanggapan Pemohon terkait Formulir Model C-1, demikian pula di tingkat PPK (tingkat kecamatan) juga tidak pernah ada keberatan atau tanggapan dari Pemohon terkait Formulir Lampiran DA-1 ;
4. Turut Termohon II tetap konsisten terhadap apa yang sudah dilakukan dalam rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2009 di tingkat kabupaten. Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD KAB. di tingkat kabupaten adalah didasarkan dari data yang terdapat dalam Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD KAB. dari masing-masing kecamatan;
 - a. Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro, perbedaan data terletak pada TPS 1, di mana data yang ada pada Turut Termohon II untuk PKNU adalah sebesar 24, bukan 41 sebagaimana data yang diajukan oleh Pemohon ;
 - b. Di Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe, perbedaan data terletak pada TPS 10, di mana data yang ada pada Turut Termohon II untuk PKNU adalah sebesar 14, bukan 28 sebagaimana data yang diajukan oleh Pemohon ;
 - c. Di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro, perbedaan data terletak pada TPS 4 dan TPS 7. Untuk TPS 4 data suara sah PKPB yang ada pada Turut Termohon II adalah sebesar 6, bukan 2 sebagaimana yang

diajukan oleh Pemohon. Untuk TPS 7, data suara sah PKPB yang ada pada Turut Termohon II adalah sebesar 19, bukan 9 sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON ;

d. Di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro, perbedaan data terletak pada TPS 3, di mana data suara sah PKPB yang ada pada Turut Termohon II adalah sebesar 39 sebagaimana jumlah perolehan suara sah partai ditambah caleg , bukan 29 sebagaimana data yang diajukan oleh Pemohon.

5. Bahwa Turut Termohon II membantah tegas argumentasi Pemohon apabila Pemohon menyatakan ada temuan penambahan (pengelembungan) suara yang dilakukan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), karena secara legal formulir, Turut Termohon II tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lumajang ataupun Kepolisian (Polres Lumajang) terkait temuan sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Termohon II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Termohon II untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2009 adalah sebagaimana yang terdapat dalam Formulir DB-1 berikut dengan segala lampirannya sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan putusan ini.

Jawaban Turut Termohon III (KPU Kabupaten Kediri) :

§ Bahwa terdapat ketidakjelasan / kesalahan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

1. Pada poin D, halaman 16 tertulis: " Perselisihan Hasil Pemilu 2009, Pemohon (Caleg No. H. Imam Syafi'i Alwi dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dapil

I meliputi Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Gurah, Kecamatan Pagu, Kecamatan Kayen Kidul, dan Kecamatan Papar) dengan KPUD Kabupaten Kediri"

Permohonan Pemohon tidak jelas. *Pertama*, siapakah sebenarnya Para Pihak (Pemohon dan Termohon) dalam PHPU ini? Apakah antara PKNU dengan KPU ataukah antara Caleg H. Imam Syafii Alwi dengan KPU Kabupaten Kediri? *Kedua*, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada Perselisihan Hasil Pemilu 2009 antara H. Imam Syafii Alwi (Caleg DPRD Kabupaten Kediri Dapil 1, nomor unit 8, dari PKNU) dengan KPUD Kabupaten Kediri. Harusnya Pemohon mempedomani Pasal 3 ayat (1) poin b dan d, dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks ini, mestinya PHPU antara PKNU (Pemohon) dengan KPU (Termohon) dan KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon).

Kesalahan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam PHPU ini menjadi tidak jelas. Hal ini sangat penting karena jika Permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon akan jelas bila berbunyi: "Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2009 pada Daerah Pemilihan Kediri 1 yang meliputi Kecamatan Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayen Kidul, dan Papar antara PKNU (Pemohon) dengan KPU (Termohon) dan KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon)".

2. Pada angka 17, halaman 16 dan 17 tertulis: "Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kediri (Termohon III), suara sah PKNU (Termohon) untuk DPRD Keb/Kota adalah sebanyak 148.611 suara sah, sedangkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah sebesar 14.861 suara. Sementara PDIP mendapatkan suara 36.070 suara, berarti PDIP mendapatkan 2 (dua) kursi dengan rincian ($14.861 \times 2 = 29.772$), maka sisa suara PDIP adalah $36.070 - 29.772 = 6.348$ suara, sedangkan sisa suara PKNU (Pemohon) 6.220 suara."

Permohonan Pemohon pada paragraf ini terdapat 6 (enam) kesalahan dan 2 (dua) kekurangan. *Pertama*, di Kediri tidak mengenal KPUD Kediri.

Yang ada adalah KPU Kabupaten Kediri dan KPU Kota Kediri; *Kedua*, KPU Kabupaten Kediri selaku Turut Termohon bukan Termohon III; *Ketiga*, PKNU sebagai Pemohon bukan Termohon; *Keempat*, angka sebanyak 148.611 suara adalah angka *suara sah seluruh* partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kediri untuk Dapil Kediri 1, bukan suara sah milik PKNU; *Kelima*, BPP adalah Bilangan Pembagi Pemilihan, bukan Bilangan Pembagi Pemilih; *Keenam*, $14.861 \times 2 = 29.722$, bukan 29.772. *Ketujuh*, harus mencantumkan jumlah kursi pada Dapil Kediri 1 sehingga angka BPP menjadi *jelas*; *Kedelapan*, perlu mencantumkan selisih suara sah Pemohon dengan Peserta Pemilu peraih sisa kursi terakhir sehingga dapat memperjelas obyek PPHU.

Kesalahan dan kekurangan tersebut mengakibatkan materi permohonan yang disengketakan (obyek PPHU) menjadi tidak jelas. Hal ini sangat penting karena jika Permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon akan jelas bila berbunyi: "Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2009, perolehan suara sah seluruh partai politik peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Kediri 1 berjumlah 148.611 suara. Daerah Pemilihan Kediri 1 memiliki 10 kursi sehingga angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebanyak 14.861 suara. PDI Perjuangan memiliki 36.070 suara sehingga mendapatkan 2 (dua) kursi ($14.861 \times 2 = 29.722$) dan masih memiliki sisa suara sebanyak 6.348 suara ($36.070 - 29.722$). Sedangkan PKNU (Pemohon) memiliki 6.220 suara. Dengan demikian terdapat selisih 128 suara dengan PDI Perjuangan ($6.348 - 6.220$)."

§ Bahwa berdasarkan substansi materi permohonan (obyek PPHU), Pemohon menyatakan adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara PKNU pada 9 (sembilan) desa, yaitu: Doko, Sukorejo, Jongbiru, dan Kepuhrejo (Kecamatan Gampengrejo), dan Desa Pagu dan Tengger Kidul (Kecamatan Pagu), serta Desa Mukuh, Sukoharjo, dan Padangan (Kecamatan Kayen Kidul). Menurut Pemohon, akumulasi suara sah PKNU berdasarkan Formulir Model C 1 pada 9 desa sejumlah 1.603 suara, sedangkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara PKNU yang dilakukan oleh PPK sebagaimana tertuang pada Formulir Model DA-1 sebanyak 1.453 suara,

sehingga PKNU merasa ada selisih 150 suara (1.603 – 1.453). Dalam hal ini, Pemohon hanya menyampaikan akumulasi suara PKNU pada 9 desa, tetapi tidak melakukan rekap secara rinci perolehan suara PKNU tiap TPS pada 9 desa tersebut berdasarkan bukti-bukti dokumen resmi asli Formulir Model CI dari KPPS. Dengan demikian dalil *Pemohon terhadap* selisih 150 suara tidak jelas rinciannya dan tidak jelas sumber datanya.

- § Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon), 9 (sembilan) desa sebagaimana yang dimaksud Pemohon di atas, terdapat 119 TPS. Dan 119 TPS, Pemohon hanya memiliki 74 orang saksi di TPS, yaitu: Desa Doko (14 TPS), Desa Sukorejo (24 TPS), Desa Jongbiru (8 TPS), Desa Kepuhrejo (5 TPS), Desa Pagu (4 TPS), Desa Tengger Kidul (7 TPS), Desa Mukuh (7 TPS), Desa Sukoharjo (tidak ada di semua TPS), dan Desa Padangan (5 TPS). Dengan demikian Pemohon tidak memiliki saksi pada 45 TPS, yaitu: Desa Doko (2 TPS), Desa Sukorejo (2 TPS), Desa Jongbiru (2 TPS), Desa Kepuhrejo (ada di semua TPS), Desa Pagu (9 TPS), Desa Tengger Kidul (1 TPS), Desa Mukuh (5 TPS), Desa Sukoharjo (10 TPS), dan Desa Padangan (14 TPS). Hal ini dapat dibuktikan dengan memeriksa Formulir Model C 1 pada 119 TPS (Bukti TT-1 sampai dengan TT-9).
- § Bahwa berdasarkan substansi materi permohonan (obyek PHPU), Pemohon mendasarkan akumulasi perolehan suara PKNU pada Formulir Model C 1 pada 119 TPS. Sedangkan Pemohon ternyata tidak memiliki sumber data yang valid, yaitu Formulir Model CI asli pada 45 TPS, karena Pemohon tidak memiliki saksi pada 45 TPS tersebut. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 bahwa yang berhak mendapatkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Formulir Model C, CI, dan Lampiran CI) adalah saksi peserta pemilu yang hadir dan membawa surat mandat. Dengan tidak mendapatkan bukti Formulir Model CI asli secara lengkap pada 119 TPS maka sumber data perolehan suara PKNU yang digunakan oleh Pemohon patut diragukan validitasnya. Ini sangat penting dalam PHPU ini, karena Para Pihak harus menggunakan prinsip "barang siapa bisa mendalilkan maka ia harus bisa membuktikannya."

Obyek PHPU yang disampaikan Pemohon tidak jelas:

1. Permohonan Pemohon tidak memuat data-data rekapitulasi perolehan

suara PKNU tiap TPS pada 9 desa sebagaimana yang dimaksud (119 TPS)

2. Permohonan Pemohon harus menggunakan alat bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan obyek perselisihan yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dokumen resmi asli (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS) pada 119 TPS:
3. Alat bukti yang digunakan oleh Pemohon harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Hal ini karena Pemohon tidak memiliki 45 saksi dari 119 TPS, maka Pemohon tidak berhak mendapatkan dokumen resmi Formulir Model C 1 asli yang dikeluarkan secara resmi oleh KPPS. Maka patut dipertanyakan sumber data sebagai alat bukti yang dipergunakan oleh Pemohon.

§ Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Gampengrejo, Pagu, dan Kayen Kidul, bersama para saksi, dan masyarakat yang turut hadir menyaksikan, tidak terdapat keberatan saksi, termasuk juga tidak ada keberatan saksi dari PHPU. Hal ini dapat dibuktikan pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Gampengrejo, Pagu, dan Kayen Kidul (Bukti TT-10). Dengan demikian, tidak adanya keberatan saksi dapat dimaknai bahwa rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana yang disengketakan oleh Pemohon, telah selesai dan telah dilaksanakan oleh PPK dengan benar.

§ Bahwa berdasarkan bukti-bukti Formulir Model C, CI, dan Lampiran CI asli yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon) sebanyak 119 TPS (lengkap) pada 9 (sembilan) desa (Bukti: TT=1 sampai dengan TT-9) tidak terdapat perbedaan perolehan suara PKNU yang dapat mempengaruhi perolehan kursi. Berikut ini adalah hasil cross-check (pembuktian) perolehan suara PKNU yang bersumber dari Formulir Model CI pada 119 TPS (Bukti: TT-1 sampai dengan TT-9) dengan Formulir Model DA-1 pada 3 (tiga) kecamatan (Bukti TT-10), adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model C 1 pada 16 TPS di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo sebanyak 562 suara (lampiran 1 dan bukti TT-1). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Doko yang tertera pada DA-1 Kecamatan Gampengrejo (bukti TT-10) sebanyak 562 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada

Formulir Model CI seluruh TPS di Desa Doko dengan perolehan suara PKNU Desa Doko pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Gampengrejo.

- b. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model C1 pada 26 TPS di desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo sebanyak 195 suara (lampiran 1 dan bukti TT-2). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Sukorejo yang tertera pada DA-1 Kecamatan Gampengrejo (bukti TT-10) sebanyak 195 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model CI seluruh TPS di Desa Sukorejo dengan perolehan suara PKNU Desa Sukorejo pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Gampengrejo.
- c. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 10 TPS di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo sebanyak 104 suara (lampiran 1 dan bukti TT-3). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Jongbiru yang tertera pada DA-1 Kecamatan Gampengrejo (bukti TT-10) sebanyak 88 suara. Dengan demikian terdapat selisih 16 suara PKNU pada Formulir Model C 1 seluruh TPS di Desa Jongbiru dengan perolehan suara PKNU Desa Jongbiru pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Gampengrejo.
- d. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 5 TPS di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Gampengrejo sebanyak 140 suara (lampiran I dan bukti TT-4). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Kepuhrejo yang tertera pada DA-1 Kecamatan Gampengrejo (bukti TT-10) sebanyak 140 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model CI seluruh TPS di Desa I Kepuhrejo dengan perolehan suara PKNU Desa Kepuhrejo pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Gampengrejo.
- e. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 13 TPS di Desa Pagu, Kecamatan Pagu sebanyak 54 suara (lampiran I dan bukti TT-5). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Pagu yang tertera pada DA-1 Kecamatan Pagu (bukti TT-10) sebanyak 54 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model CI seluruh TPS di Desa Pagu dengan perolehan suara PKNU Desa Pagu pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Pagu.
- f. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 8 TPS di Desa Tengger Kidul, Kecamatan Pagu sebanyak 45 suara (lampiran 1 dan bukti

- TT-6). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Tengger Kidul yang tertera pada DA-1 Kecamatan Pagu (bukti TT-10) sebanyak 45 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model CI seluruh TPS di Desa Tengger Kidul dengan perolehan suara PKNU Desa Tengger Kidul pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Pagu.
- g. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 12 TPS di Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 284 suara (lampiran I dan bukti TT-7). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Mukuh yang tertera pada DA-1 Kecamatan Kayen Kidul (bukti TT-10) sebanyak 284 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model CI seluruh TPS di Desa Mukuh dengan perolehan suara PKNU Desa Mukuh pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Kayen Kidul.
- h. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 10 TPS di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 18 suara (lampiran I dan bukti TT-8). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Sukoharjo yang tertera pada DA-1 Kecamatan Kayen Kidul (bukti TT-10) sebanyak 18 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model C 1 seluruh TPS di Desa Sukoharjo dengan perolehan suara PKNU Desa Sukoharjo pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Kayen Kidul.
- i. Perolehan suara PKNU berdasarkan Formulir Model CI pada 19 TPS di Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 67 suara (lampiran 1 dan bukti TT-9). Sedangkan perolehan suara PKNU Desa Padangan yang tertera pada DA-1 Kecamatan Kayen Kidul (bukti TT-10) sebanyak 67 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih perolehan suara PKNU pada Formulir Model C1 seluruh TPS di Desa Padangan dengan perolehan suara PKNU Desa Padangan pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Mayen Kidul.
- § Bahwa berdasarkan Penohonan Pemohon yang tidak jelas dan berdasarkan bukti-bukti dokumen resmi dan asli yang lengkap dari pihak KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon), permohonan **PKNU (Pemohon)** terhadap PHPU Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2009, Daerah Pemilihan Kediri 1, telah nyata-nyata tidak terbukti.

Demikian jawaban dari kami, KPU Kabupaten Kediri selaku Turut Termohon terhadap PHPU Nomor: 58/PHPU.C-VII/2009. Mohon kiranya Yth. Bpk/Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutuskan: Permohonan Tidak dapat Diterima karena Tidak Memenuhi Syarat atau Permohonan Ditolak karena Terbukti Tidak Beralasan.

Jawaban Turut Termohon IV (KPU Kabupaten Bojonegoro) :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Turut Termohon IV menolak seluruh dalil dan/atau dasar-dasar Permohonan Keberatan yang diajukan oleh **Pemohon-kecuali** yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa, eksepsi ini disampaikan merupakan satu rangkaian dengan jawaban Turut Termohon IV dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.
3. Bahwa, Pemohon lupa atau bahkan keliru menyebutkan kedudukan KPU Kabupaten Bojonegoro dalam perkara *a quo* sebagai Termohon IV, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRD di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon, bukan sebagai Termohon;
4. Bahwa, sepanjang proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh para petugas KPPS, kemudian proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemohon melalui para saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan dan/atau menolak seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, sehingga dapatlah dipandang apa yang telah dilakukan oleh petugas KPPS, PPS dan PPK telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;

5. Bahwa pada waktu berlangsungnya proses rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten, Saksi-saksi peserta pemilu termasuk saksi pemohon dan warga masyarakat, Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon baru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan untuk melakukan rekapitulasi ulang.

Akan tetapi, oleh karena data-data (bukti-bukti) yang diajukan oleh saksi tidak valid, dan juga karena oleh karena permintaan yang diajukan tersebut berkenaan dengan proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK, maka atas dasar ketentuan pasal 227 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi " *Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan „suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*", sehingga forum rapat pleno terbuka menyatakan permintaan rekapitulasi ulang di tingkat PPK tidak dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Turut Termohon IV;

6. Bahwa semua tahapan pemilu terutama terkait dengan proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan dan rekapitulasi di kabupaten telah berjalan dengan sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan hasil Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 ini untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon **atau** setidaknya-tidaknya hal-hal pada point-point di atas dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam memutus perkara *aquo*

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, jawaban sebagaimana terurai pada bagian eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terulang pada jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa sebagaimana pokok permohonannya, Pemohon dalam perkara ini mengajukan Permohonan Keberatan 1-lasil Pemilu Anggota Legislatif Tabun 2009, khususnya di Daerah Pemilihan Bojonegoro 2 yang meliputi Kecamatan Balan, Sumberrejo, Sukosewu dan Kanor;
3. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 5 huruf b dinyatakan obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara basil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
4. Bahwa, semua dan seluruh proses penyelenggaraan pemilu anggota Legislatif tahun 2009 di kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan lancar, aman, transparan dan telah sesuai dengan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL serta tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain itu, semua tahapan pemilu yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan pengawasan dari Panwaslu di tiap-tiap tingkatan, terlebih lagi pada tahapan pemungutan suara, penghitungan perolehan suara di tiap-tiap TPS serta proses rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten selalu dihadiri oleh para saksi peserta pemilu, panwaslu dan warga masyarakat. Sehingga seandainya terdapat kesalahan secara procedural maupun materiil, tentulah panitia, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu tidak menerima, menyatakan keberatan dan meminta kepada penyelenggara pemilu untuk segera melakukan perbaikan, termasuk juga para saksi dari Pemohon yang diberikan mandat untuk mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Namun demikian, faktanya tidak ada saksi dari Pemohon yang hadir mengajukan keberatan pada waktu proses-proses dimaksud dan telah pula menandatangani berita acara sesuai pada tingkatan penyelenggara yaitu, di TPS maupun di PPK serta di KPU Kabupaten Bojonegoro, sehingga sudah selayaknya Turut Termohon IV berpendapat bahwa hasil pemilu di Kabupaten

Bojonegoro telah benar dan telah pula dapat diterima oleh semua pihak, tidak terkecuali Pemohon;

5. Bahwa, menurut Turut Termohon IV, selisih perolehan suara pada data C1 DPRD Kabupaten/Kota (sertilikat rekapitulasi penghitungan suara) dengan DA (berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK) yang berjumlah 105 (seratus lima) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada angka 20 posita permohonan adalah sama sekali tidak benar; terlebih Pemohon menyebutkan telah terjadi penambahan (penggelembungan) dan/atau penambahan (penggelembungan) perolehan suara pada Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), masing-masing di desa Penganten kecamatan Balen, desa Pekuwon. Kemudian di desa Wotan kecamatan Sumberrejo dan di desa Tegalkodo serta desa Purwoasri kecamatan Sukosewu.

Perolehan suara PNBKI pada sejumlah desa yang disebutkan oleh Pemohon pada posita angka 20 yang benar adalah sebagaimana tersebut dalam formulir model CI dan lampirannya (asli) DPRD Kabupaten/Kota, yang rinciannya sebagaimana terurai di bawah ini :

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Balen	Penganten	01	4
		02	3
		03	32
		04	25
		05	8
		06	10
		07	51
		08	34
			167

Penjelasan

- Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model CI = 167.
- Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model DA1 = 167.
- Jumlah suara sah seluruh parpol = 2.186, sedang suara tidak sah = 227.
- Jumlah seluruhnya = 2.413 (Model DA I).
- Jumlah surat suara yang digunakan = 2.413 (Model DA1)
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 2.413 (Model DA1).

Dengan perolehan suara PNBKI sebesar 167, terdapat konsistensi antara jumlah suara Sah ditambah suara tidak sah (2.413) dengan jumlah surat

suara yang digunakan (2.413), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (2.413).

Akan tetapi jika mengikuti versi pemohon dimana perolehan suara PNBKI seharusnya 116, berarti jumlah suara sah seluruh parpol berkurang 51, sehingga menjadi 2.135. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (227) = 2.362. Ini tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (2.413) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (2.413). Kalau demikian halnya, berarti ada 51 pemilih yang menggunakan hak pilih, **dan** 51 surat suara yang tidak jelas statusnya.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Sumberrejo	Pekuwon	01	16
		02	3
		03	1
		04	5
		05	14
		06	7
		07	9
		08	1
		09	0
		10	0
			56

Penjelasan :

- Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model C-1 = 56.
- Perolehan suara PNBKI berdasarkan **lampiran** Model DA-1 = 56.
- Jumlah suara sah seluruh parpol = 2.161, sedang suara tidak sah 251.
- Jumlah seluruhnya = 2.412 (Model DA-1).
- Jumlah surat suara yang digunakan = 2.412 (Model DA-1)
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 2.412 (Model DA-1).

Dengan perolehan suara PNBKI sebesar 56, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah (2.412) dengan jumlah surat suara yang digunakan (2.412), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (2.412).

Akan tetapi jika mengikuti versi Pemohon di mana perolehan suara PNBKI seharusnya 25, berarti jumlah suara sah seluruh parpol berkurang 31, sehingga menjadi 2.130. Kalau dijumlah dengan jumlah suara tidak sah (251) = 2.381. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (2.412) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (2.412). Kalau demikian halnya,

berarti ada 31 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 31 surat suara yang tidak jelas statusnya.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Sumberrejo	Wotan	01	3
		02	0
		03	0
		04	0
			3

Penjelasan:

- Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model CI = 3.
- Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model DA1 = 3.
- Jumlah suara sah seluruh parpol = 970, sedang suara tidak sah = 105.
- Jumlah seluruhnya = 1.075 (Model DA1).
- Jumlah surat suara yang digunakan = 1.075 (Model DAI)
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 1.075 (Model DA1).

Dengan perolehan suara PNBKI sebesar 3, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah di tambah suara tidak sah (1.075) dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.075), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.075).

Akan tetapi jika mengikuti versi pemohon dimana perolehan suara PNBKI seharusnya 0, maka berarti jumlah suara sah seluruh parpol berkurang 3, sehingga menjadi 967. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (105) = 1.072. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.075) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.075). Kalau demikian halnya, berarti ada 3 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 3 surat suara yang tidak jelas statusnya. Oleh karena itu yang paling masuk akal, perolehan suara PNBKI adalah 3, bukan 0.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Sukosewu	Tegalkodo	01	0
		02	14
		03	18
		04	3
		05	0
			35

Penjelasan:

- Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model C1 = 35.

- b. Perolehan suara PNBKI berdasarkan lampiran Model DA1 = 35.
- c. Jumlah suara sah seluruh parpol = 1.238, sedang suara tidak sah = 162.
- d. Jumlah seluruhnya = 1.400 (Model DAI).
- e. Jumlah surat suara yang digunakan = 1.400 (Model DA1)
- f. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 1.400 (Model DA1).

Dengan perolehan suara PNBKI sebesar 35, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah (1.400) dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.400), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.400).

Akan tetapi jika mengikuti versi pemohon dimana perolehan suara PNBKI seharusnya 25, maka berarti jumlah suara sah seluruh parpol berkurang 10, sehingga menjadi 1.228. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (162) = 1.390. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.400) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.400). Kalau demikian halnya, berarti ada 10 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 10 surat suara yang tidak jelas statusnya. Oleh karena itu yang paling masuk akal, perolehan suara PNBKI adalah 35, bukan 25.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Sukosewu	Purwoasri	01	2
		02	20
		03	22
		04	27
		05	26
		06	10
		07	32
		08	7

Penjelasan :

Dalam hal ini kami sependapat dengan pemohon, bahwa perolehan suara PNBKI seharusnya 169, bukan 179 seperti yang ada dalam lampiran Model DA1.

Formulir CI dan lampirannya sebagaimana tabel di atas, telah pula diberikan oleh Petugas KPPS kepada Saksi peserta pemilu yang hadir serta Pantia Pengawas Pemilu Lapangan. (Bukti TT-1);

- 6. Bahwa, berdasarkan rincian perolehan suara pada point 5 di atas, maka

telah jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyebutkan adanya selisih suara untuk PNBKI antara data C 1 dengan data DA yang totalnya berjumlah 105 (seratus lima) adalah tidak benar adanya;

7. Bahwa, selisih perolehan suara yang dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada posita angka 20, yang benar hanyalah adanya selisih perolehan suara PNBKI antara data C da DA di desa Purwoasri kecamatan Sukosewu, hal mana terdapat selisih suara yang berjumlah 10 (sepuluh) suara antara data C dengan DA;

Adanya selisih sejumlah 10 (sepuluh) suara antara formulir lampiran Model CI DPRD Kabupaten/Kota (rincian perolehan suara peserta pemilu) dengan model lampiran DA1 DPRD) Kabupaten/Kota semata-mata adanya faktor ketidaksengajaan dan/atau kealpaan dari petugas pada saat memasukkan data perolehan suara dari formulir model C1 dan lampirannya ke dalam formulir model DA Kabupaten/Kota di tingkat PPK.

Lagi pula, pada saat proses penghitungan suara di tiap-tiap TPS serta proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik di tingkat Kecamatan selalu dihadiri oleh para Saksi dari peserta pemilu serta panwaslu di semua tingkatan.

Selain itu, para saksi pada wilayah kecamatan yang dimaksud Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Fonnulir Model DA Kabupaten/Kota di wilayah daerah pemilihan Bojonegoro 2 masing PPK Balen, PPK Sukosewu, PPK Sumberrejo dan PPK Kanor. (Bukti TT-2)

8. Bahwa, menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon yang keseluruhannya berlulnlah 24 (dua puluh empat) suara di kecamatan Sumberrejo meliputi desa Teleng dan Margoagung juga di kecamatan Kanor meliputi desa Tambahrejo dan Bungur sebagaimana trsebut dalam posita angka 21 sangatlah tidak berdasar dan tidak benar.

Ketidak_validan data yang dipunyai oleh Pemohon menyebabkan adanya selisih suara (terjadinya pengurangan suara PKNU) di desa-desa dimaksud. Data perolehan yang benar adalah sebagaimana tertuang pada formulir model CI dan lampirannya yang juga disampaikan oleh Petugas KPPS

kepada para saksi yang hadir dan juga kepada PPL, sebagaimana terinci di bawah ini :

Perolehan Suara PKNU (berdasar formulir C1 dan Lampirannya)

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Sumberrejo	Teleng	01	33
		02	44
		03	43
		04	44
			164

Penjelasan :

- a. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model C1=164.
- b. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model DA1 = 164.
- c. Jumlah suara sah seluruh parpol = 885, sedang suara tidak sah = 106.
- d. Jumlah seluruhnya = 991 (Model DA I).
- e. Jumlah surat suara yang digunakan = 991 (Model DA1)
- f. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 991 (Model DA1).

Dengan perolehan suara PKNU sebesar 164, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah (991) dengan jumlah surat suara yang digunakan (991), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (991).

Akan tetapi jika mengikuti versi Pemohon dimana perolehan suara PKNU seharusnya 168, maka berarti jumlah suara sah seluruh parpol bertambah 4, sehingga menjadi 889. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (106) = 995. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (991) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (991). Kalau demikian halnya, berarti ada 4 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 4 surat suara yang tidak didata.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Sumberrejo	Margoagung	01	10
		02	3
		03	0
		04	0
		05	2
		06	6
			21

Penjelasan :

- a. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model CI = 21.
- b. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model DA1 = 21.
- c. Jumlah suara sah seluruh parpol = 1.267, sedang suara tidak sah=139. a. Jumlah seluruhnya = 1.406 (Model DA 1).
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = 1.406 (Model DA)]
- e. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 1.406 (Model DA1).

Dengan perolehan suara PKNU sebesar 21, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah (1.406) dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.406), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.406).

Akan tetapi jika mengikuti versi pemohon dimana perolehan suara PKNU seharusnya 27, maka berarti jumlah suara sah seluruh parpol bertambah 6, sehingga menjadi 1.273. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (139) = 1.412. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.406) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.406). Kalau demikian halnya, berarti ada 6 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 6 surat suara yang tidak didata.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Kanor	Tambahrejo	01	21
		02	8
		03	10
		04	6
		05	3
		06	8
			56

Penjelasan

- a. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model CI = 56.
- b. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model DA1 = 56.
- c. Jumlah suara sah seluruh parpol = 1.488, sedang suara tidak sah = 181.
- d. Jumlah seluruhnya = 1.669 (Model DA1).
- c. Jumlah surat suara yang digunakan = 1.669 (Model DA1)
(Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 1.669 (Model DA1)).

Dengan perolehan suara PKNU sebesar 56, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah (1.669) dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.669), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.669).

Akan tetapi jika mengikuti versi pemohon dimana perolehan suara PKNU seharusnya 69, maka berarti jumlah suara sah seluruh parpol menjadi bertambah 13, sehingga menjadi 1.501. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (181) = 1.682. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.669) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.669). Kalau demikian halnya, berarti ada 13 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 13 surat suara yang tidak didata.

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara
Kanor	Bungur	01	3
		02	0
		03	4
		04	1
		05	0
		06	0
			8

Penjelasan :

- a. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model C1= 8.
- b. Perolehan suara PKNU berdasarkan lampiran Model DA1 = 8.
- c. Jumlah suara sah seluruh parpol = 1.516, sedang suara tidak sah = 157.
- d. Jumlah seluruhnya = 1.673 (Model DA1).
- e. Jumlah surat suara yang digunakan = 1.673 (Model DA1)
- f. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 1.673 (Model DA1).

Dengan perolehan suara PKNU sebesar 8, terdapat konsistensi antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah (1.673) dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.673), dan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.673).

Akan tetapi jika mengikuti versi pemohon dimana perolehan suara PKNU seharusnya 9, maka berarti jumlah suara sah seluruh parpol bertambah 1, sehingga menjadi 1.517. Dan kalau dijumlah dengan suara tidak sah (157) = 1.674. Ini berarti tidak konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan (1.673) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (1.673). Kalau

demikian halnya, berarti ada 1 pemilih yang menggunakan hak pilih, dan 1 surat suara yang tidak didata. Bukti (TT-3)

9. Bahwa, berdasarkan bukti pada point 8 tersebut di atas, Turut Termohon IV tidak menemukan perbedaan apapun, tidak ada selisih satu suara_pun antara perolehan suara PKNU di tingkat TPS (C I dan lampirannya) dengan data di tingkat Kecamatan (DA1 dan lampirannya).

(vide TT-2)

10. Bahwa, hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon IV di tingkat Kabupaten Bojonegoro juga tidak menunjukkan perbedaan apapun, dalam artian mengurangi perolehan suara Pemohon, Dus, dapatlah disimpulkan bahwa Turut Termohon. IV telah menjaga keutuhan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten;

Bukti (TT-4)

11. Bahwa dari alat bukti-alat bukti yang kami ajukan di atas, jelaslah bahwa hanya terdapat selisih sejumlah 10 (sepuluh) suara antara data C1 dan lampirannya dengan data DA dan yang dilakukan rekapitulasi oleh Turut Termohon IV, sehingga perolehan suara akhir antara PKNU dengan PNBKI di daerah pemilihan Bojonegoro 2 yang meliputi kecamatan Balen, Sukosewu, Sumberrejo dan Kanor adalah :

PKNU = 6.046 (Enam Ribu Empat Puluh Enam) suara;

PNBKI = 6.096 (Enam Ribu Sembilan Puluh Enam) suara;

12. Bahwa berdasar penghitungan pada point 11, nyatalah tidak ada pergeseran atau perubahan perolehan kursi di daerah pemilihan Bojonegoro 2 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 17 Mei 2009 dan dituangkan Berita Acara Model EB DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya;

13. Bahwa karena dalam pertimbangan Permohonan yang terkait dengan penghitungan suara tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, maka sudah semestinya permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Jawaban Turut Termohon V (KPU Kabupaten Mamasa) :

Bahwa dalam surat permohonannya, pemohon secara tegas hanya menunjuk 3 (tiga) TPS di Kecamatan Mambi sebagai tempat terjadinya perselisihan penghitungan suara, yakni pada TPS 2 Salualo, TPS 1 Pamoseang dan TPS 3 Salumaka. Sementara untuk TPS lainnya diakui pemohon telah sesuai (vide tabel permohonan pemohon pada Poin 27). Begitupula hasil penghitungan pada 4 (empat) kecamatan lainnya di DP Mamasa 3, yakni pada Kecamatan Rantebulahan Timur, Bambang, Aralle, dan Kecamatan Tabulahan, dengan tegas pula diakui oleh pemohon sudah sesuai (vide tabel pada Poin. 28). Dengan demikian, kecuali pada 3 (tiga) TPS tersebut di atas, hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Mamasa 3 sudah tidak ada peselisihan sehingga tidak beralasan meminta penghitungan ulang untuk seluruh Wilayah DP Mamasa 3.

1. Bahwa setelah Turut Termohon V meneliti kembali Formulir C-1 dan Lampirannya diketahui bahwa di antara keseluruhan 48 TPS yang ada di wilayah Kecamatan Mambi maka untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, Pemohon mendapatkan suara hanya pada 16 TPS sebagaimana juga diakui oleh pemohon dalam permohonannya. Dan 16 TPS tersebut diakui pemohon terdapat 3 TPS yang penghitungannya tidak sesuai, dan penghitungan pada 13 TPS sudah sesuai. Adapun jumlah suara pemohon yang sudah sesuai untuk 13 TPS tersebut adalah sebanyak 324 suara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Hasil Penghitungan Yang Sesuai Untuk 13 TPS		
No.	NAMA TPS	JUMLAH SUARA
1	TPS 1 Salubanua	16
2	TPS 2 Saludurian	2
3	TPS 1 Saludurian	34
4	TPS 1 Talippuki	8
5	TPS 1 Salualo	28
6	TPS 1 Salumaka	136
7	TPS 2 Salumaka	77
8	TPS 3 Mehalaan	3
9	TPS 2 Salubanua	3

10	TPS 2 Pamoseang	3
11	TPS 1 Mesakada	3
12	TPS 1	6
13	TPS 2	5
J U M L A H		324
Selanjutnya 3 TPS yang tidak sesuai adalah:		
14	TPS 2 Salualo	Pemohon = 118; T.Termohon = 32
15	TPS 1 Pamoseang	Pemohon = 8; T.Termohon = 1
16	TPS 3 Salumaka	Pemohon =115 ; T.Termohon = 10

3. Bahwa terhadap hasil penghitungan untuk 13 **TPS** pada Kecamatan Mambi yang sudah sesuai dengan jumlah suara 324 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak menjadi sengketa karena memang telah sesuai dengan Formulir C-1 dan lampirannya.
4. Bahwa terhadap hasil penghitungan yang didalilkan tidak sesuai oleh Pemohon untuk 3 TPS (yakni TPS 2 Salualo, TPS 1 Pamoseang dan TPS 3 Salumaka), dengan ini Turut Termohon V memberi keterangan serta penghitungan yang sebenarnya sesuai data dan fakta yang ada dalam Formulir CI dan Lampirannya sebagai berikut:

a. Untuk TPS 2 Salualo

§ Dalam Formulir CI dan Lampiran CI, jumlah awal yang ditulis oleh KPPS sebagai jumlah perolehan suara Pemohon adalah 66 (enam puluh enam) lalu kemudian diralat oleh KPPS menjadi 32. Perbaikan tersebut tidak hanya dilakukan untuk perolehan suara Pemohon, tetapi juga untuk partai lainnya yang memperoleh suara di TPS 2 Salualo, yakni PKS dari 48 diperbaiki menjadi 24, PKB dari 66 menjadi 33, Karya Perjuangan dari 16 menjadi 8, PMB dari 6 menjadi 2, PDK dari 34 menjadi 17, Golkar dari 80 menjadi 40, PBB dari 50 menjadi 25, Demokrat dari 16 menjadi 8, PPNUI dari 6 menjadi 2, PSI dari 6 menjadi 3, dan Partai Buruh dari 10 menjadi 5.

§ Bahwa perbaikan tersebut dilakukan karena KPPS salah mengisi jumlah

perolehan suara setiap partai, yakni menuliskan dua kali lipat dari jumlah perolehan suara partai yang sebenarnya. Sehingga total jumlah suara sah sudah mencapai 461 atau hampir dua kali lipat dari jumlah pemilih yang memilih di TPS tersebut yakni hanya sebesar 253. Perbaikan ini sudah dijelaskan kembali oleh PPK Mambi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Mamasa tanggal 23 April 2009 dan saksi partai politik yang hadir sudah memahaminya.

- § Bahwa dengan demikian hasil penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon V untuk perolehan suara pemohon pada TPS 2 Salualo sebanyak 32 sudah benar, dan hasil penghitungan pemohon yang menyebut angka 118 sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan data pada CI.

b. Untuk TPS 1 Pamoseang

- § Bahwa dalam Formulir CI perolehan suara pemohon memang terdapat coretan angka 8 lalu disampingnya dituliskan angka 1. Penggantian angka 8 menjadi 1 tersebut tanpa disertai penjelasan dari KPPS atau pun PPK. Turut Termohon V bare mengetahui hal tersebut saat memeriksa kembali formulir dimaksud setelah menerima permohonan dari pemohon. Terhadap hal ini Turut Termohon V menganggap wajar dan beralasan jika pemohon menuntut perolehan suara sebanyak 8 (delapan) sebagai penghitungan yang benar untuk suara pemohon di TPS 1 Pamoseang.

c. Untuk TPS 3 Salumaka

- § Bahwa Turut Termohon V membantah dengan tegas hasil penghitungan yang dilakukan oleh pemohon untuk TPS 3 Salumaka sebanyak 117. Sesuai data yang ada pada Formulir CI dan Lampirannya, jumlah suara pemohon yang sebenarnya adalah 107 (seratus lima) tanpa ada perubahan atau pengurangan atau coretan apapun. Jumlah 107 tersebut adalah orisinil hasil tulisan yang diterima dari KPPS, dan jumlah ini sama dengan hasil penghitungan yang sudah ditetapkan oleh Turut Termohon V.

5. Bahwa dengan demikian jumlah suara pemohon yang sebenarnya untuk tiga

TPS yang dipermasalahkan adalah 147 (terdiri atas TPS 2 Salualo = 32 suara; TPS 1 Pamoseang = 8 suara; TPS 3 Salumaka = 107 suara). Sehingga total suara pemohon yang sebenarnya untuk wilayah Kecamatan Mambi bukan 565, tetapi jumlah yang sebenarnya adalah 471 suara [yakni 147 + 324 (jumlah suara dari 13 TPS yang sudah sesuai)]. Sehingga secara keseluruhan untuk DP Mamasa 3, jumlah suara pemohon adalah 1.165 (terdiri atas suara dari Kec Mambi 471, Aralle 69, Bambang 526, Rantebulahan Timur 62 dan Tabulahan 37).

6. Bahwa jumlah suara 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari DP Mamasa 3 karena jumlah suara Partai Pelopor yang mendapatkan kursi terakhir dari 10 kursi di DP Mamasa 3 adalah 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima). Bahkan, jika saja pada TPS 2 Salualo suara pemohon diakui sebanyak 66 sesuai jumlah yang semula dituliskan oleh KPPS (bukan 32 sesuai yang sudah diperbaiki oleh KPPS dan ditetapkan oleh Turut Termohon V) maka tetap saja tidak mempengaruhi perolehan kursi di DP Mamasa 3 karena keseluruhan jumlah suara pemohon hanya akan sebesar 1.198. Jumlah ini masih di bawah jumlah suara Partai Pelopor yang mendapatkan kursi terakhir. Untuk itu beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Kaharauddin, salah seorang anggota PPK Kecamatan Mambi, Turut Termohon V berpendapat bahwa kasus pidana Pemilu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perolehan suara pemohon dan tidak ada kaitannya dengan materi permohonan pemohon. Sebab dalam kasus tersebut, majelis hakim peradilan pidana sudah menjatuhkan vonis 12 Tahun penjara terhadap Kaharauddin karena di depan sidang pengadilan terbukti mengubah/memindahkan suara antara sesama calon anggota DPRD Kabupaten hanya untuk dua partai saja, yakni PAN dan Demokrat, bukan suara pemohon sebagaimana dengan jelas tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 87/Pid.B/2009/PN.Pol.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana terurai di atas, perkenankan Turut Termohon V memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Seram Bagian) Timur untuk Dapil Kabupaten Seram Bagian Timur :

- § Bahwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur yang diajukan DPC PKNU an. Drs. Lajara Muhammad Taib Samsaman dengan No urut 2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Drs. H. Ladjara Derlen calon No Urut 1 dan Muhammad Taib Samsaman calon No. Urut 2.
- § Bahwa menurut Partai PKNU, Dapil 2 terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate dengan jumlah DPT 26.436 Pemilih tidak benar. dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 25.611, yang sebenarnya adalah untuk DPT Kecamatan Pulau Gorom jumlah 20727 dan Kecamatan Wakate 6.956, maka jumlah keseluruhan DPT Dapil 2 adalah 27.683 pemilih.
- § Bahwa pernyataan PKNU, hasil rekapitulasi KPU Seram Bagian Timur untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama memperoleh suara pada Kecamatan Pulau Gorom 462 suara sedangkan Kecamatan Wakate 401 samadengan 863 suara dan Partai Hanura untuk Kecamatan Pulau Gorom 532 suara sedangkan Kecamatan Wakate 344 suara samadengan 876 adalah benar, namun belum diperbaharui (hitung ulang) TPS 1 dan 2 Tanah Baru. Setelah dilakukan penghitungan ulang TPS 1 dan 2 Tanah Baru pada tanggal 2 Mei 2009 yang dihadiri oleh Saksi dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama Mustafa Mahu, maka hasil perolehan suara PKNU untuk Kecamatan Pulau Gorom 462, Kecamatan Wakate 402 samadengan 864 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Hanura untuk Kecamatan Pulau Gorom 532, Kecamatan Wakate 381 samadengan 913.
- § Bahwa permasalahan nomor T.3. telah dijelaskan diatas secara rinci.

§ Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang diperoleh PKNU 864 dan Partai Hanura 913, maka yang berhak memperoleh kursi ke IX pada Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Pulau Gorom-Kecamatan Wakate) adalah Partai Hanura.

§ 10 besar perolehan suara pada Dapil 2 Sebelum dihitung 2 TPS Tanah Baru dan sesudah dihitung.

10 besar perolehan suara pada Dapil 2 Sebelum dihitung 2 TPS Tanah Baru dan sesudah dihitung.

No	Partai	Perolehan Suara	
		Sebelum dihitung 2 TPS	Setelah Dihitung 2 TPS
1	Partai Golkar	3871	3865
2	Demokrasi Indonesia Perjuangan	1676	1677
3	Bintang Reformulirasi	1293	1293
4	Kebangkitan Bangsa	1220	1221
5	Perjuangan Indonesia Baru	1195	1184
6	Demokrat	1169	1167
7	Pelopor	1123	1108
8	Hati Nurani Rakyat	876	913
9	Kebangkitan Nasional Ulama	863	864
10	Penegak Demokrasi Indonesia	851	843

Ket : - Sebelum dihitung masih menggunakan data 2 TPS Tanah Baru versi PPK
 - Setelah dihitung tidak lagi menggunakan data 2 TPS Tanah Baru versi PPK tetapi berdasarkan penghitungan surat suara ulang pada 2 TPS tersebut.

Jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Dapil Provinsi Maluku :

1. Bahwa pernyataan yang termaktub dalam permohonan perselisihan oleh partai PKNU antara lain adanya penyimpangan dalam tatacara pelaksanaan pencontrengan ditingkat TPS, DPT tidak diberikan kepada para saksi dan rekapan surat suara tidak diberikan kepada partai politik adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tatacara pelaksanaan pencontrengan sudah dilaksanakan dengan baik, begitupun dengan DPT telah diberikan kepada para saksi partai politik. Sedangkan rekapan surat suara memang tidak diberikan kepada para saksi, karena tidak ada istilah rekapan surat suara yang ada adalah rincian rekapitulasi hasil penghitungan surat suara dan itu telah diberikan kepada para saksi namun ada sebagian saksi tidak diberikan karena mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan tidak menunggu untuk mendapatkan rekap C1 dari TPS, perlu diketahui bahwa mentransfer data C2 ke C1 sangat membutuhkan waktu yang agak sedikit lama, sehingga para saksi tidak sabar untuk mendapatkan formulir C1.
2. Bahwa pernyataan PKNU tentang hasil rekapitulasi KPU KabupatenSeram Bagian Timur, PKNU memperoleh suara : Kecamatan Pulau Gorom 2.474 suara, Kecamatan Wakate 258 suara, Kecamatan Seram Timur 609 suara, Kecamatan Werinama 54 suara, Kecamatan Bula 71 suara, dan Kecamatan Tutuk Tolu 7 suara, jumlah suara sah PKNU 3.473 adalah benar.

Rincian Perolehan Suara yang dilakukan oleh PKNU adalah tidak benar

No	Nama Kecamatan Pulau Gorom Desa Kataloka	Perolehan Suara PKNU di TPS	Kekurangan
1	Kataloka / I	194	18
2	Kataloka / II	175	16
3	Kataloka / III	180	10
4	Kataloka / IV	110	9
5	Kataloka / V	78	21
6	Kataloka / VII	104	20
7	Kataloka / VIII	94	19

8	Kataloka / IX	67	18
9	Kataloka / X	6	10
10	Kataloka / 11V	69	12
11	Kataloka / XV	7	7
12	Kataloka / XVI	7	20
13	Kataloka / XVII	243	16
14	Kataloka / XVIII	208	14
15	Kataloka / 11X	123	11
16	Dai /VII	7	25
	Desa Ondor		
17	Ondor / I	11	64
18	Ondor / II	13	86
19	Ondor / III	34	6
20	Ondor / IV	17	11
	Desa Amarsekaru	-	
21	Matlean II Amarsekaru	-	14
22	Wawasa I Amarsekaru	-	37
	Desa Rarat		
23	Rarat II	30	8
24	Rarat III	39	9
	JUMLAH	1815	481
	KECAMATAN WAKATE	258	242
	KECAMATAN WERINAMA	54	1
	JUMLAH		
	JUMLAH SECARA MENYELURUH YANG BELUM DIHITUNG		724

Ket : yang dipertanyakan oleh termohon adalah kekurangan 724 oleh Partai PKNU tidak pernah disampaikan oleh saksi partai PKNU melalui rapat Rekapitulasi di KPU Seram Bagian Timur, dan yang sangat membingungkan pihak termohon adalah kekuarangan suara PKNU 724 baru muncul pada saat adanya gugakan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu termohon mengajak kepada pemohon bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Hukum Negara untuk itu dimintakan kepada pemohon agar memberikan data yang benar, bukan data yang fiktif.

3. Jika rincian tersebut direkap, PKNU memperoleh 724 suara yang belum terhitung ditambah 3473 hasil rekapan KPU SBT adalah 4197 suara, dengan demikian suara PKNU melebihi suara Partai Demokrat yang memperoleh suara 4173 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Partai Demokrat memperoleh 4173 suara sedangkan PKNU memperoleh 3473. Sehingga perlu dipertanyakan bahwa menurut kekurangan PKNU 724 suara berdasarkan rincian TPS adalah kekurangan dalam bentuk apa ? dan data seperti apa yang dimiliki.

Yang sebenarnya adalah :

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara PKNU	Keterangan
I	Pulau Gorom	Kataloka	I Kilwouw	194	Bahwa tidak ada pengurangan suara PKNU
			II Rumodar Ery	175	
			III Samboru 1	6	
			IV Samboru 2	110	
			V Rumeon 1,2	122	
			VII Dadaa	104	
			VIII Aroa Boa	94	
			IX Aroa Naga	67	
			X Sukaru	6	
			11V Kinali	69	

			XV Kulugoa 1	2
			XVI Kulugoa 2	7
			XVII Usung	243
			XVIII Buan Rumanama	208
			11X Grogos	123
			Jumlah	1530
		Day	VIIKilalir Kilotak	2
			Jumlah	2
		Ondor	I Dulak 1	12
			II Dulak 2	9
			III Ondor 1	34
			IV Ondor 2	17
			Jumlah	72
		Amar Sekaru	11V Matlean 2	13
			XV Wawasa 1	36
			Jumlah	49
		Rarat	II Tinarin 1	30
			III Tinarin 2	39
			Jumlah	69
			Jumlah I	1722
II	Wakate			258
			Jumlah II	258
III	Werinama			54
			Jumlah III	54
			Jumlah I, II dan III	2034

4. Bahwa dari uraian permasalahan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, tidak sesuai dengan bukti yang ada. Karena rekap pada setiap tingkatan mulai dari PPK ke KPU Seram Bagian Timur dan KPU Provinsi, tidak pernah saksi dari PKNU menyampaikan keberatan tentang kekurangan angka/perolehan suara, apabila pada saat rekap saksi PKNU menyampaikan hal demikian maka seketika itu juga PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan KPU Provinsi dapat melakukan perbaikan seketika itu juga dengan tetap menguji data ulang para setiap tingkatan.

Jawaban Pihak Terkait:

§ Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dihadapan sidang, pendapatnya berkesesuaian dengan KPU Kabupaten Kediri sebagai Turut Termohon III;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 dan seterusnya, telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 sebagai berikut:

Bukti Caleg PKNU DPRD Provinsi Jawa Timur 11 Nomor Urut 1 Atas Nama H. Imam Buchori Cholil, S.H.

1. P-1 Model C-1 Desa Murbatoh TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Kecamatan Banyuates Kab. Sampang
2. P-2 Model C-1 Desa Banyuates TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 dan TPS 7 Kecamatan Banyuates Kab. Sampang
3. P-3 Model C-1 Desa Buntan Timur TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang
4. P-4 Model C-1 Desa Bapelle TPS 3 dan TPS 5 Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang
5. P-5 Model DA-1 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banyuates Kab. Sampang
6. P-6 Model DA-1 Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ketapang Kab. Samapang
7. P-7 Model DA-1 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Robatal Kab. Sampang
8. P-8 Model DB-1 KPU Kabupaten Sampang

9. P-9 Surat Pernyataan Tertulis dari Ketua dan Anggota KPPS (TPS) di Desa Murbatoh dan Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kab. Sampang
10. P-10 Surat Pernyataan Saksi PKNU di TPS-TPS se-Kabupaten Bangkalan
11. P-11 Model DC DPRD Provinsi Jatim 11

Bukti Caleg PKNU DPRD Kabupaten Lumajang I Atas Nama A. Lukman Hakim, S.E.

1. P-1 MODEL C-1 Desa Blukon TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
2. P-2 MODEL DA-1 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lumajang
3. P-3 MODEL DB-1 Kabupaten Lumajang
4. P-4 Surat kesaksian KPPS Desa Blukon
5. P-5 Surat Keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang
6. P-6 Kliping Koran

Bukti Caleg PKNU DPRD Kabupaten Lumajang V Atas Nama Karimah, S.Ag.

1. P-1 MODEL C-1 Desa Purworejo Kecamatan Senduro TPS 1 s/d 7
2. P-2 MODEL C-1 Desa Karangnom, Kecamatan Pasrujambe TPS 1 s/d 12
3. P-3 MODEL C-1 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro untuk TPS 1 s/d 7
4. P-4 MODEL C-1 Desa Wonocempokoayu Kecamatan Senduro TPS1 s/d 7
5. P-5 MODEL DA-1 Kecamatan Senduro (ada 12 desa antara lain; Desa Purworejo, Sarikemuning, Pandansari, Senduro, Burno, Kandangtepus, Kandangan, Bedayu, Bedayu Talang, Wonocempokoayu, Argosari dan Ranupane)
6. P-6 MODEL DA-1 Kecamatan Pasrujambe (ada 7desa antara lain; Desa Pasrujambe, Pagowan, Kertosari, Sukorejo, Jambekumbu, Karangnom dan Jambearum)

Bukti Caleg PKNU DPRD Kabupaten Kediri I Nomor Urut 8 Atas Nama H. Imam Syafi'i Alwi

1. P-1 MODEL C-1 Desa Doko Kecamatan Gampengrejo TPS 1 s/d 16
2. P-2 MODEL C-1 Desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo TPS 1 s/d 26
3. P-3 MODEL C-1 Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo TPS 1 s/d 10
4. P-4 MODEL C-1 Desa Kepuhrejo Kecamatan Gampengrejo TPS 1 s/d 5
5. P-5 MODEL C-1 Desa Pagu Kecamatan Pagu TPS 1s/d 13
6. P-6 MODEL C-1 Desa Tengger Kidul Kecamatan Pagu TPS 1 s/d 8
7. P-7 Model C-1 Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul, TPS 1 s.d. TPS 10
8. P-8 Model C-1 Desa Mukuh Kecamatan Kayen kidul TPS 1 s.d TPS 12
9. P-9 Model C-1 Desa Padangan Kec Kayen kidul TPS 2 s.d TPS 19
10. P-10 Surat DPC PKNU Kabupaten Kediri
11. P-11 Daftar Rincian Perolehan Suara PKNU per-TPS dari semua bukti C-1
12. P-12 Suarat Pernyataan saksi dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pagu dan Kecamatan Kayen Kidul , dan Surat Tugas untuk 3 Kecamatan tersebut.
13. P-13 MODEL DA-1 Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pagu dan Kecamatan Kayen Kidul
14. P-14 Kronologi Keberatan Saksi PKNU atas Penghitungan Suara KPUD Kab. Kediri
15. P-15 Model DB-1 Kab. Kediri
16. P-16 Model EB-1 Kab. Kediri

Bukti Caleg PKNU DPRD Kabupaten Mamasa Nomor Urut 2 Atas Nama Silahuddin S.Ag.

1. P-1 Model C-1 Desa Salualo TPS 2 Kecamatan Mambi
2. P-2 Model C -1Desa Salualo TPS 1 Kecamatan Mambi
3. P-3 Model C-1 Desa Salomaka TPS 1 Kecamatan Mambi

4. P-4 Model C-1 Desa Salomaka TPS 2 KECAMATAN Mambi
5. P-5 Model C-1 Desa Salomaka TPS 3 Kecamatan Mambi
6. P-6 Model C-1 Desa Saludurian TPS 1 Kecamatan Mambi
7. P-7 Model C-1 Desa Saludurian TPS 2 Kecamatan Mambi
8. P-8 Model C-1 Desa Salubanua TPS 1 Kecamatan Mambi
9. P-9 Model C-1 Desa Salubanua TPS 2 Kecamatan Mambi
10. P-10 Model C-1 Desa Talipuki TPS 1 Kecamatan Mambi
11. P-11 Model C-1 Desa Rantebulahan TPS 1 Kecamatan Mambi
12. P-12 Model C-1 Desa Rantebulahan TPS 2 Kecamatan Mambi
13. P-13 Model C-1 Desa Mesakada TPS 1 Kecamatan Mambi
14. P-14 Model C-1 Desa Pamoseang TPS 1 Kecamatan Mambi
15. P-15 Model C-1 Desa Pamoseang TPS 2 Kecamatan Mambi
16. P-16 Model C-1 Desa Mehalaan TPS 3 Kecamatan Mambi
17. P-17 Model DA-B Desa Salualo
18. P-18 Model DA-B Desa Salobanua
19. P-19 Model DA-B Desa Salu Durian
20. P-20 Model DA-B Desa Talipuki
21. P-21 Model DA-B desa Salumaka
22. P-22 Model DA-B Desa Mehalaan
23. P-23 Model DA-B Desa Pamoseang
24. P-24 Model DA-B Desa Mesakada
25. P-25 Model DA-B desa Rante Bulahan
26. P-26 Surat Panwaslu Kabupaten Mamasa
27. P-27 Anggota Panitia pemilihan Kecamatan PPK) Mambi
28. P-28 Dokumen –Dokumen
29. P-29 Rekapitulasi hasil penghitungan suara Parpol peserta pemilu
30. P-30 Rekaman aksi demonstrasi menolak hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Mamasa

Bukti Caleg PKNU DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil II

1. P-1 Model C-1 Desa Teleng Kecamatan Sumber Rejo
2. P-2 Model C-1 Desa Margoagung Kecamatan Sumber Rejo
3. P-3 Model C-1 Desa Tambah Rejo Kecamatan Kanor
4. P-4 Model C-1 Desa bungur Kecamatan Kanor
5. P-5 Model C-1 Desa Penganten Kecamatan Balen
6. P-6 Model C-1 Desa Pekowon Kecamatan Sumber Rejo
7. P-7 Model C-1 Desa Wotan Desa Sumber Rejo
8. P-8 Model C-1 Desa Tegal Kodo Kecamatan Suko Sewu
9. P-9 Model C-1 Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu
10. P-10 Model DA-1 Dapil Bojonegoro II
11. P-11 Model DB-1 Dapil Bojonegoro II

Caleg PKNU DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku

1. P-1 MODEL DB-1 untuk Kecamatan Bula, Warinama, Pulau Gorom, Wakate, Seram Timur, Tutuk Tolo

Pernyataan Saksi atas nama :
2. P-2 ABDUL RASYID KELIULU, MUSTAFA MAHU, M.PdI , MUHAMMAD TAIB SAMSAMAN

Selain bukti tertulis **Pemohon** juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Anam (Koordinator saksi Kecamatan Gampeng Rejo Kab. Kediri)

§ Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai koordinator saksi, hanya bertugas mencatat semua saksi-saksi dan tidak menyaksikan langsung penghitungan suara.

§ Bahwa bukti formulir model C-1 didapatkan selain dari saksi-saksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) juga dari saksi partai lain yang hadir di TPS-TPS Kabupaten Kediri.

§ Bahwa terdapat selisih suara di beberapa desa antara lain di Desa Doko, Kecamatan Gampeng Rejo. Dalam model DA-1 perolehan PKNU tertulis 562 ternyata setelah kita akumulasi dalam medel C-1 di situ terdapat 598, sehingga terdapat selisih atau pengurangan 36 suara. Kemudian di desa Doko Kecamatan Gampeng Rejo. Dalam model DA-1 tercantum 195 suara, sedangkan setelah diakumulasi dalam model C-1, berjumlah 213 suara.

2. Saksi Khoirul Anwar (Koordinator saksi Kecamatan Kayen Kidul)

3. Abdurrouf (Koordinator saksi Kecamatan Pagu)

Saksi Khoirul Anwar dan saksi Abdurrouf tidak memberikan kesaksian di Persidangan karena telah menyampaikan kesaksiaannya secara tertulis. (Bukti P-12)

Pada tanggal 3 Juni 2009, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ali Wafi (Ketua KPPS TPS 5, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

- § Saksi menyaksikan bahwa perolehan suara untuk H. Imam Buchori, caleg PKNU nomor urut 1 sebesar 300 (tiga ratus) suara dari kurang lebih 500 pemilih. Sedangkan caleg PKNU nomor urut 6, atas nama Rasyaf Manaf, tidak mendapatkan suara;
- § Saksi sebagai ketua KPPS tidak mengetahui dengan pasti jumlah pemilih;
- § Bahwa saksi dari PKNU hadir dalam proses Pemilu tersebut;
- § Saksi menerangkan bahwa terjadi pencontrengan di TPS 5. Setelah pencontrengan, surat suara dihitung dan dimasukkan dalam formulir C1 tidak ke C2;
- § Saksi mengaku bahwa tidak ada formulir C2;
- § Caleg nomor urut 1 menjadi saksi di TPS 5;
- § Saksi sebagai penyelenggara Pemilu di TPS belum mendapatkan izin dari KPU Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sampang untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

2. Hasib (Anggota KPPS di TPS 3 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

§ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Sampang untuk TPS 3 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, saksi bukan merupakan anggota KPPS, sehingga saksi tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai anggota KPPS;

3. Sutimaryono (Pemilih dan Koordinator Saksi Wilayah 3 Kabupaten Mamasa)

§ Saksi tidak menyaksikan sendiri proses penghitungan suara, saksi hanya menerima laporan-laporan dari saksi yang bertugas di TPS-TPS;

§ Pada tanggal 14 April 2009 saksi mengecek suara PKNU yang ditempelkan di papan pengumuman di sekretaris PPK Mambi yang berjumlah 564 suara, sedangkan KPU Kabupaten Mamasa mengklaim suara yang benar dalam rekap DA1 yang diserahkan ke KPU Kabupaten sebesar 449 suara;

§ Pengumuman yang ditempelkan menggunakan kertas manila putih, tetapi hal ini disangkal oleh KPU Kabupaten Mamasa yang menerangkan bahwa berdasarkan peraturan KPU, kertas manila tidak digunakan sebagai bahan untuk pengumuman;

4. M. Taib Samsaman (Caleg PKNU, saksi di PPK Kecamatan Wakate)

§ Saksi mengaku sebagai saksi mandat dari PKNU untuk rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Wakate;

§ Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Wakate;

§ Bahwa tidak ada rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Wakate;

§ Bahwa penghitungan suara langsung dari TPS ke KPU Kabupaten, sehingga ada suara PKNU yang dihilangkan.

5. Abdul Rasid Keliulu (Saksi dari DPC PKNU di Kecamatan)

§ Proses rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kecamatan Pulau Gorom Dapil IV Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009;

§ Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 April 2009 terjadi penghitungan suara ditingkat provinsi di mana terjadi komplain dari partai PKP terhadap KPU menyangkut penghitungan suara pada satu TPS di Desa Amar Sekaru, ketika dihitung di TPS, suara PKP sebesar kira-kira 40-an suara. Ternyata dalam berita acara, PKP tidak mendapatkan suara;

- § Kemudian terjadi perlawanan dari perlawanan dari para saksi, sehingga dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara. Setelah dibuka, PKP mendapatkan 40 sekian suara, PKNU mendapatkan 14 suara.
- § Ada salah satu DPT yang tidak ditempelkan.

6. Mustafa Mahu (Saksi PKNU di Kabupaten Seram Bagian Timur)

- § Saksi menyaksikan bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 24 April 2009 sampai selesai;
- § Suara PKNU di tingkat provinsi mencapai 3473, tetapi berdasarkan laporan saksi di tiap kecamatan, suara PKNU dihilangkan sebanyak 724;
- § Perolehan suara caleg PKNU di tingkat provinsi sebesar 4.197, sedangkan suara Partai Demokrat berjumlah 4173, maka yang seharusnya mendapatkan kursi di tingkat provinsi yaitu PKNU dengan suara sebesar 4197.

6. Amrozi (Sekretaris Bappilu, Koordinator saksi di 27 Kecamatan dan Saksi di KPU Kabupaten Bojonegoro)

- § Saksi merupakan caleg PKNU dapil bojonegoro 3;
- § Saksi tidak menyaksikan penghitungan suara di TPS dan PPK;
- § Pada saat terjadi rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Bojonegoro, terdapat saksi dari partai lain;
- § Saksi menandatangani daftar hadir di Kabupaten Bojonegoro;
- § PKNU menyampaikan keberatan secara tertulis di Kecamatan Sumberejo;
- § Adanya inkonsistensi perubahan suara di beberapa kecamatan salah satunya Kecamatan Sumberejo, tetapi tidak ada catatan khusus di berita acara;
- § Inkonsistensi bukan pada suara partai politik, tetapi pada jumlah akhir suara partai secara keseluruhan, di mana ada selisih 295 suara di PPK Sumberejo;
- § Akibat inkonsistensi, Panwaslu Kabupaten meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara di Kecamatan Sumberejo dalam rekomendasinya.
- § Rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU;
- § Panwaslu Kabupaten melakukan *walk out* pada saat rekapitulasi suara di Kabupaten Bojonegoro;

- § Suara PKNU di formulir DA1 sebanyak 6.046 suara, sedangkan di formulir C1 versi PKNU, suara PKNU 6.070 suara dan suara PNBK berjumlah 6.001 suara. Sehingga PKNU yang berhak mendapatkan kursi terakhir;
- § Saksi membenarkan bahwa keberatan yang diajukan PKNU tidak terkait dengan perolehan suara PKNU.
- § Saksi PKNU di PPK Kecamatan Sumberrejo tidak mengikuti proses rekapitulasi sampai selesai sehingga saksi PKNU tidak mendapat formulir model DA1;

Selain saksi-saksi dari Pemohon, Mahkamah karena kepentingannya memanggil Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Fajar Hariyanto

- § PKNU melaporkan secara tertulis melalui surat nomor 4.DPC-PKNU/11-01/III/2009 bertanggal 8 April bahwa telah terjadi pelanggaran di Desa Pettong, Tanah Merah, Tanjung Pure Barat Kecamatan Sepuluh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Galis, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Kokop, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Konang;
- § Berdasarkan surat tersebut, kecurangan yang dilaporkan adalah mengenai ketiadaan surat suara ketika warga datang ke TPS untuk memilih; Formulir C1 dan C3 untuk DPR RI, DPRD Provinsi beserta lampirannya sudah terisi dan ditandatangani oleh yang berhak; Surat suara sudah dicontreng yang terjadi di Tanah Pure Kecamatan Sepuluh; Jumlah suara warga yang menggunakan hak pilihnya, tidak sesuai dengan hasil akhir penrhitungan; Saksi PKNU tidak mendapatkan formulir C1 dan C3; KPU tidak mengindahkan peraturan KPU nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara; Kecurangan terjadi pada rekap penghitungan suara berita acara model C dan C1 di Kecamatan Galis, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Kokop, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Konang;
- § Berdasarkan kiriman surat dari PKNU nomor 4.DPC-PKNU/11-01/III/2009 bertanggal 8 April, Panwaslu Kabupaten Bangkalan kemudian membalas surat tersebut dengan nomor 65/PANWASLU/IV/2009 yang isinya menerangkan bahwa Panwaslu meminta PKNU mengoreksi kembali surat

yang dikirimnya karena surat tersebut bertanggal 8 April 2009, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 April 2009;

- § Panwaslu juga menyampaikan dalam suratnya tersebut bahwa menurut prosedur pelaporan, pelapor harus datang sendiri dan menandatangani bukti laporan serta membawa saksi dan barang bukti;
- § Atas surat Panwaslu tersebut, PKNU menjawab dengan surat nomor 42/DPC-PKNU/XVI-01/III/2009 mengenai pembetulan tanggal surat yang keliru, seharusnya surat nomor 4.DPC-PKNU/11-01/III/2009 bertanggal 11 April 2009, namun PKNU tidak menjawab esensi surat Panwaslu Kabupaten Bangkalan berkenaan dengan prosedur pelaporan, sehingga Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut;
- § Hasil laporan dari Panitia Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan bahwa pemilu di Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan prosedur, dalam arti tidak ditemukan pelanggaran berupa pencontrengan sehari sebelum pemungutan suara dan tidak ada yang tidak melakukan penghitungan suara.

[2.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon KPU Kabupaten Sampang**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.5 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates;
2. Bukti TT.2 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Murbatoh, Kecamatan Banyuates;
3. Bukti TT.3 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur TPS 1, , TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang;
4. Bukti TT.4: Fotokopi model D-1 dan lampiran DA-1 DPRD Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyuatas;
5. Bukti TT.5 : Fotokopi DB-1 DPRD Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang;

Selain bukti tertulis Turut Termohon KPU Kabupaten Termohon **Turut KPU Kabupaten Bangkalan** menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari Bangkalan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Manaf (Ketua PPK Kecamatan Tanah Merah)

- § Penghitungan suara benar-benar dilakukan di TPS maupun di PPK. Saksi menerangkan bahwa tuduhan Pemohon yang menerangkan bahwa tidak ada pencontrengan tidak benar.
- § Bahwa dari hasil pemantauan di dua puluh tiga desa kecamatan Tanah Merah, penghitungan dan pemungutan suara DPR Provinsi dan DPR RI itu benar-benar dilakukan di TPS, begitu pula di PPK.
- § Bahwa saudara Muhammad Affan Muhfa itu bukan orang Peclong dan bukan pemilih terdaftar sebagai pemilih di Pettong dan ia juga bukan saksi yang ditugaskan di Desa Peclong, sehingga keterangannya tidak berdasar.

2. Saksi Hasan (Anggota KPPS Peclong)

- § Keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat pencontrengan dan penghitungan suara di TPS 1, itu tidak benar. Keterangan yang menyatakan bahwa surat undangan C-6 tidak diedarkan oleh KPPS adalah tidak benar. Semua saksi tidak ada yang keberatan ketika proses penghitungan dan perekapan suara.

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Lumajang, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1A dan seterusnya yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. TT-1A : Berita Acara Model DB – DPRD Kab. Beserta Segala Lampirannya dari DP Lumajang 1.
2. TT-1B : Berita Acara Model DB – DPRD Kab. Beserta Segala Lampirannya dari DP Lumajang 5
3. TT-2A : Berita Acara Model DA – DPRD Kab. Beserta Segala Lampirannya dari Kecamatan Lumajang
4. TT-2B : Berita Acara Model DA – DPRD Kab. Beserta Segala Lampirannya dari Kecamatan Pasrujambe

5. TT-3A : Berita Acara Model C – Beserta Segala Lampirannya dari 5 (lima) TPS Desa Blukon, Kecamatan Lumajang.
6. TT-3C : Berita Acara Model C - Beserta Segala Lampirannya dari 7 (tujuh) TPS Desa Purworejo, Kecamatan Senduro.

[2.6] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Kediri, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.11 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. TT-1 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 16 Desa Doko kecamatan Gampengrejo (16 TPS).
2. TT-2 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 26 Desa Sukorejo kecamatan Gampengrejo (26 TPS).
3. TT-3 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 10 Desa Jongbiru kecamatan Gampengrejo (10 TPS).
4. TT-4 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 05 Desa Kepuhrejo kecamatan Gampengrejo (5 TPS).
5. TT-5 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 13 Desa Pagu kecamatan Pagu (16 TPS).
6. TT-6 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 08 Desa Tengger Kidul kecamatan Pagu (8 TPS).
7. TT-7 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 12 Desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul (12 TPS).
8. TT-8 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 10 Desa sukoharjo kecamatan Kayen Kidul (10 TPS).
9. TT-9 : Formulir Model C, C1, Lampiran C1 untuk TPS 01 s.d TPS 19 Desa Padangan kecamatan Kayen Kidul (19 TPS).
10. TT-10 : Formulir Model Da, DA-1, Lampiran Da-1 untuk Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan kayen Kidul
11. TT-11 : Formulir Model DB, DB-1, Lampiran BB-1 Kabupaten Kediri.

[2.7] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Bojonegoro, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai

dengan TT.4 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. TT.1 : Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya
 - TPS 01 s.d TPS 08 Desa Penganten kecamatan Balen
 - TPS 01 s.d TPS 10 Desa Pekuwon kecamatan Sumberrejo
 - TPS 01 s.d TPS 04 Desa Wotan kecamatan Sumberrejo
 - TPS 01 s.d TPS 05 Desa Tegalkodo kecamatan Sukosewu
 - TPS 01 s.d TPS 08 Desa Purwoasri kecamatan Sukosewu
2. TT.2 : Model DA1 dan Lampirannya
 - Kecamatan Balen
 - Kecamatan Sumberrejo
 - Kecamatan Kanor
 - Kecamatan Sukosewu
3. TT.3 : Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya
 - TPS 01 s.d TPS 06 Desa Tambahrejo kecamatan Kanor
 - TPS 01 s.d TPS 06 Desa Bungur kecamatan Sumberrejo
 - TPS 01 s.d TPS 04 Desa Teleng kecamatan Sumberrejo
 - TPS 01 s.d TPS 06 Desa Margoagung kecamatan Sumberrejo
4. TT.4 : Model DB1 dan Lampirannya
 - Kabupaten Bojonegoro

[2.8] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Mamasa, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.V-1 sampai dengan TT.V-5 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bukti TT.V-1 : Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Daerah Pemilihan Mamasa 3 Di TPS 2 Salualo (Formulir C, C-1, Lampiran C-1 TPS 2 Salualo).
2. Bukti TT.V-2 : Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Daerah Pemilihan Mamasa 3 Di TPS 1 Pamoseang (Formulir C, C-1, Lampiran C-1 TPS 1 Pamoseang).

3. Bukti TT.V-3 : Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Daerah Pemilihan Mamasa 3 Di TPS 3 Salumaka (Formulir C, C-1, Lampiran C-1 TPS 2 Salumaka).
4. Bukti TT.V-4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 (Formulir DB-1 dan Lampiran DB-1).
5. Bukti TT.V-5 : Salinan Putusan PN Polewali Nomor 87/Pid.B/2009/PN.Pol.

Pada persidangan tanggal 3 Juni 2009, Turut Termohon KPU Kabupaten Mamasa mengajukan bukti tambahan TT.V-6 sampai dengan TT.V-7 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

6. Bukti TT.V-6 : Formulir MODEL C2 DPRD KAB/KOTA (ukuran Plano) tentang Catatan Pengitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2, Desa Salualo, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa)
7. Bukti TT.V-7 : Formulir MODEL C2 DPRD KAB/KOTA (ukuran Plano) tentang Catatan Pengitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa)

[2.9] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.9 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. TT.1. : Model DA. DPRD Kab/Kota Kecamatan Pulau Gorom (Dapil 2 Seram Bagian Timur)
2. TT.2. : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pulau Gorom (Dapil 2 Seram Bagian Timur)
3. TT.3. : Model C DPRD Kab/Kota 78 TPS (Kecamatan Pulau Gorom)
4. TT.4. : Model C1 DPRD Kab/Kota 78 TPS (Kecamatan Pulau Gorom)

5. TT.5. : Model DB (Berita Acara Tingkat Kab. Seram Bagian Timur)
6. TT.6. : Rekomendasi Panwas Kab. Seram Bagian Timur Tentang Penyampaian Temuan Pelanggaran Administrasi pada Dapil 2 Kecamatan Wakate
7. TT.7. : Model DA-DPRD Kab. Seram Bagian Timur (BA. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Wakate)
8. TT.8. : Model DA.1 DPRD Kab/Kota serta Lampiran
9. TT.9. : Tanggapan tertulis pihak termohon

[2.10] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Provinsi Maluku, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.11 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. TT.1 : Model DA. DPRD Prov, Model DA-A Prov DPRD dan DA-B Provinsi Kecamatan Bula
2. TT.2 : Model DA. DPRD Prov, Model DA-1 DPRD Prov dan Lam. Model DA-1 Prov Kecamatan Werinama
3. TT.3 : Model DA. DPRD Prov, Model DA-1 DPRD Prov dan Lam. Model DA-1 Prov Kecamatan Pulau Gorom.
4. TT.4 : Model DA. DPRD Prov, Model DA-1 DPRD Prov dan Lam. Model DA-1 Prov Kecamatan Pulau Wakate.
5. TT.5 : Model DA. DPRD Prov, Model DA-1 DPRD Prov dan Lam. Model DA-1 Prov Kecamatan Pulau Seram Timur.
6. TT.6 : Model DA. DPRD Prov, Model DA-1 DPRD Prov dan Lam. Model DA-1 Prov Kecamatan Tutuk Tolu.
7. TT.7 : Model C DPRD Prov, Model C1 DPRD Prov, Lamp. Model C1 DPRD Prov 78 TPS Kecamatan Pulau Gorom.
8. TT.9 : Tanggapan tertulis pihak Termohon.
9. TT.10: Model DB DPRD Provinsi.
10. TT.11: Model DC DPRD Provinsi dan DC-1 Lampiran.

Selain bukti tertulis Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari Seram Bagian Timur yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rosna Syahwegi (saksi Partai Demokrat di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur)

§ Saksi mengikuti proses rekapitulasi dari awal hingga akhir di mana apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Seram bagian Timur ini adalah benar. Data yang disampaikan merupakan data valid yang memiliki legitimasi hukum secara *de facto* maupun yuridis formal, sehingga apa yang disampaikan oleh PKNU tidak benar. Selama proses berjalan, saksi dari PKNU yaitu Mustafa Mahu tidak pernah melakukan keberatan atau pun melakukan sanggahan.

Pada tanggal 3 Juni 2009, Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusdi (Saksi Mandat dari PKB di tingkat PPK dan KPU Kabupaten)

- § Saksi mengikuti rapat pleno di PPK dan KPU kabupaten sampai selesai.
- § Saksi menerangkan bahwa saksi dari PKNU hadir, tetapi tidak mengajukan keberatan.
- § Bila ada keberatan akan diberikan formulir C2 dan akan dibuka kota suaranya.

2. Hasan Runata (Saksi PKS di tingkat PPK dan KPU Kabupaten)

- § Saksi mengenal Rusdi;
- § Rekap di PPK, keberatan hanya diajukan Partai Golkar;
- § Rekap suara di formulir DA-1 dan DB, sama persis;
- § Saksi dari PKNU bernama Mustafa Mahu;
- § Saksi dari PKNU tidak mempermasalahkan perolehan suara partainya;
- § Tidak ada keberatan dari saksi PKNU;
- § KPU Seram Bagian Timur sangat akomodatif;
- § PKNU memperoleh sebanyak 3.313 suara.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 34, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dengan Keputusan KPU 255/2009 yang ditetapkan pada pukul 23.50, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara No. 101/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 dengan No. 58/PHPU.C-VII/2009;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (selanjutnya disebut PMK 16/2009) yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Dapil Jawa Timur XI :

- § Bahwa telah terjadi pengurangan suara caleg Pemohon Nomor Urut 1 Dapil 11 Jawa Timur (Madura) atas nama H. Imam Buchori, S.H. sejumlah 977 suara dan di pihak lain telah terjadi penambahan (penggelembungan) perolehan suara Caleg Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 6 atas nama Drs. Rasyaf Manaf sejumlah 2.235 suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Murbatoh Kecamatan Banyuates. TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang. TPS 3 dan TPS 5 Desa Bapelle Kecamatan Robatal.
- § Bahwa pada tanggal 9 April 2009 hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tidak ada penghitungan surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi, yaitu di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Konang, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Kokop, Kecamatan Burneh.

2. Dapil Lumajang 1 :

- § Bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir Model DA-1 dan formulir Model C-1 Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim yang terjadi di TPS 1 Desa Blukon. Dalam formulir Model DA-1 dan formulir model C-1 di lima TPS di desa Blukon hanya tertulis 287 suara, padahal seharusnya berdasarkan formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 360 suara. Berdasarkan rekapitulasi suara di Kabupaten Lumajang, Pemohon seharusnya memperoleh 869 suara, bukan 796 suara, sehingga total rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Lumajang sejumlah 1.947 suara, bukan 1.874 suara.

3. Dapil Lumajang 5 :

- § Bahwa terdapat perbedaan perolehan jumlah suara Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama Karimah, S.Ag dalam formulir Model DA-1 dengan formulir

Model C-1 di Dapil 5 Kecamatan Senduro. Pada Model DA-1 Kabupaten Lumajang hanya tertulis 1.148 suara, padahal seharusnya berdasarkan formulir Model C-1 sebesar 1.215 suara. Di Kecamatan Pasrujambe, hanya tertulis 1.107 suara, padahal seharusnya 1.121 suara.

- § Bahwa terdapat penambahan (penggelembungan) suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro sebanyak 11 suara. Berdasarkan formulir C-1, seharusnya PKPB hanya memperoleh 84 suara, sedangkan menurut penghitungan PPK, PKPB memperoleh 95 suara. Selanjutnya ditemukan penambahan (penggelembungan) suara PKPB di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro, PKPB seharusnya memperoleh 87 suara berdasarkan formulir Model C-1, tetapi di PPK tertulis 97 suara.

4. Dapil Kediri 1 :

- § Bahwa perolehan suara Pemohon dihilangkan sebanyak 150 suara, sehingga perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Kediri yang tertulis 6.220 suara seharusnya ditambah 150 suara. Dengan demikian jumlah suara Pemohon adalah $6.220 + 150 = 6.370$ suara. Kemudian jumlah suara sah di Kabupaten Kediri seharusnya adalah sebesar $148.611 + 150 = 148.761$ suara, jadi BPP-nya adalah sebesar 14.876, sehingga karena hanya mendapatkan perolehan suara PDIP sebesar 36.070 suara, sisa suara PDIP hanya tersisa sebesar $36.070 - (14.876 \times 2 = 29.752) = 6.318$ suara, dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kediri dan bukan PDIP.

5. Dapil Bojonegoro II :

- § Bahwa jumlah perolehan suara PNBKI sebagaimana yang terdapat dalam formulir DA-1 adalah sebesar 6.106 suara, hal ini mengakibatkan PNBKI memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-9 di Dapil Bojonegoro 2, padahal seharusnya berdasarkan data Model C-1 yang dimiliki Pemohon PNBKI hanya mendapatkan 6.001 suara, sedangkan suara Pemohon berjumlah 6.070 suara, sehingga seharusnya Pemohon yang berhak memperoleh kursi terakhir.

6. Dapil 3 Kabupaten Mamasa :

- § Bahwa terdapat penghilangan suara Pemohon yang semula berjumlah 565 suara menjadi 449 suara, sehingga Pemohon kehilangan 115 suara saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Mamasa, padahal hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Mambi, Pemohon memperoleh 565 suara.
- § Bahwa ternyata pengurangan suara tersebut dilakukan oleh Kaharuddin (anggota PPK Kecamatan Mambi), yang telah dijatuhi pidana karena bersalah telah menghilangkan suara Pemohon. (Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 89/Pid.B/2009, bertanggal 4 Mei 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Bukti TT.V-5) .

7. Dapil 4 Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur :

Kabupaten Seram Bagian Timur :

- § Bahwa Dapil II Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gorom dan Kecamatan Wakate. Jumlah suara awal Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 462 suara, Kecamatan Wakate 401 suara. Jumlah suara yang diperoleh Pemohon menurut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 863 suara, sedangkan Partai Hanura untuk Kecamatan Pulau Gorom memperoleh 532 suara dan di Kecamatan Wakate memperoleh 344 suara, sehingga jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura adalah 876 suara.
- § Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi Partai Politik yang hadir untuk mengikuti rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemohon memperoleh suara sah di Kecamatan Pulau Gorom sejumlah 462 suara dan di Kecamatan Wakate sejumlah 425 suara, sehingga jumlah keseluruhan adalah 887 suara. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh suara sah di Kecamatan Pulau Gorom sejumlah 532 suara dan di Kecamatan Wakate sejumlah 344 suara, sehingga secara keseluruhan berjumlah 876 suara. Dengan demikian seharusnya Pemohon yang berhak memperoleh sisa kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur mewakili Dapil II Kecamatan Pulau Gorom-Wakate.

8. Dapil 4 Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur) :

- § Bahwa Dapil 4 Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari enam Kecamatan, yakni Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Wakate, Kecamatan Seram Bagian Timur, dan Kecamatan Tutuk Tolo, dengan jumlah pemilih 71.204 orang. Pemilih yang mempergunakan haknya sebanyak 61.494 orang.
- § Bahwa jumlah suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom adalah 2.474 suara, Kecamatan Wakate 258 suara, Kecamatan Seram Timur 609 suara, Kecamatan Werinama 54 suara, Kecamatan Bula 71 suara, Kecamatan Tutuk Tolu 7 suara. Suara yang diperoleh Pemohon menurut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 3.473 suara.
- § Bahwa terdapat suara yang belum terhitung di tingkat TPS di beberapa Desa dan PPK berjumlah 724 suara, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak $3.473 + 724 = 4.197$ suara, dan lebih banyak daripada suara yang diperoleh Partai Demokrat yang berjumlah 4.173, sehingga Pemohon berhak mendapatkan kursi keempat DPRD Provinsi Maluku.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon I (KPU Kabupaten Sampang) :

- § Bahwa telah terjadi penghilangan perolehan suara caleg PKNU Nomor Urut 1 Dapil 11 Provinsi Jawa Timur (Madura) atas nama H. Imam Buchori Cholil, S.H. dan penambahan (penggelembungan) suara caleg PKNU Nomor Urut 6 atas nama Drs. Rasyaf Manaf. Menurut PMK 16/ 2009 Pasal 1 angka 11 yang berbunyi, "*Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, selanjutnya disebut PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU*".

Pada tanggal 3 Juni 2009, KPU Kabupaten Sampang memberikan tanggapan di persidangan atas keterangan yang diberikan saksi Hasib, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- § Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Sampang untuk TPS 3 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, saksi bukan merupakan anggota KPPS, sehingga saksi tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai anggota KPPS;

Jawaban Turut Termohon I (KPU Kabupaten Bangkalan) :

- § Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2009 hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Konang, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi dan Kecamatan Kokop tidak ada penghitungan surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi adalah tidak benar, karena KPU Kabupaten Bangkalan memiliki rekapitulasi penghitungan surat suara dan berita acara mulai dari tingkat TPS dan PPK.
- § Pernyataan Pemohon bahwa Surat Undangan Memilih (C-6) tidak diedarkan kepada pemilih adalah tidak benar.
- § Pernyataan Pemohon bahwa kertas suara dicontreng terlebih dahulu sehari sebelumnya oleh oknum KPPS adalah tidak benar. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh di lapangan bahwa hal tersebut tidak terjadi.
- § Pernyataan bahwa calon pemilih yang hadir ke TPS tidak kebagian surat suara dan dikatakan habis adalah tidak benar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Turut Termohon dari saksi-saksi di lapangan bahwa calon pemilih yang hadir dapat mencontreng/memilih dengan menggunakan surat suara yang sah.

Jawaban Turut Termohon II (KPU Kabupaten Lumajang) :

- § Turut Termohon II membantah secara tegas anggapan Pemohon bahwa Turut Termohon II melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan suara karena adanya kekeliruan proses Rekapitulasi Penghitungan dan Penjumlahan suara akumulatif baik di tingkat PPK (formulir lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten) maupun rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang (formulir lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten) untuk jumlah perolehan suara pemohon di Dapil Lumajang I. Turut Termohon II tetap konsisten terhadap hasil penghitungan yang

sudah dilakukan dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2009 di tingkat Kabupaten. Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten di tingkat Kabupaten didasarkan pada data yang terdapat dalam Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten dari masing-masing kecamatan;

Jawaban Turut Termohon III (KPU Kabupaten Kediri) :

- § Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2009, perolehan suara sah seluruh partai politik peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Kediri 1 berjumlah 148.611 suara. Alokasi kursi di Dapil I Kediri adalah sebanyak 10 kursi sehingga angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebanyak 14.861 suara. PDI Perjuangan memperoleh 36.070 suara, sehingga mendapatkan 2 (dua) kursi ($14.861 \times 2 = 29.722$) dan masih memiliki sisa suara sebanyak 6.348 suara ($36.070 - 29.722$), sedangkan Pemohon memperoleh 6.220 suara. Dengan demikian terdapat selisih 128 suara dengan PDI Perjuangan;
- § Bahwa berdasarkan materi permohonan, Pemohon menyatakan adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di sembilan desa, yaitu: Desa Doko, Desa Sukorejo, Desa Jongbiru, dan Desa Kepuhrejo di Kecamatan Gampengrejo; Desa Pagu dan Desa Tengger Kidul di Kecamatan Pagu; serta Desa Mukuh, Desa Sukoharjo, dan Desa Padangan di Kecamatan Kayen Kidul. Menurut Pemohon akumulasi suara sah Pemohon berdasarkan formulir Model C-1 di sembilan desa adalah sejumlah 1.603 suara, sedangkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh PPK sebagaimana tertuang pada formulir Model DA-1 sejumlah 1.453 suara,, sehingga Pemohon merasa terdapat selisih 150 suara ($1.603 - 1.453$). Pemohon hanya menyampaikan akumulasi suara Pemohon di sembilan desa, tetapi tidak melakukan rekapitulasi secara rinci perolehan suara Pemohon di tiap TPS disembilan desa tersebut (*vide* bukti-bukti dokumen resmi formulir Model C-1 dari KPPS). Dengan demikian dalil Pemohon terhadap selisih 150 suara tidak jelas rinciannya dan tidak jelas sumber datanya.
- § Bahwa dari jumlah 119 TPS yang ada, Pemohon hanya memiliki 74 orang saksi di TPS, yaitu: Desa Doko (14 TPS), Desa Sukorejo (24 TPS), Desa

Jongbiru (8 TPS), Desa Kepuhrejo (5 TPS), Desa Pagu (4 TPS), Desa Tengger Kidul (7 TPS), Desa Mukuh (7 TPS), Desa Sukoharjo (tidak ada di semua TPS), dan Desa Padangan (5 TPS). Dengan demikian Pemohon tidak memiliki saksi pada 45 TPS lainnya, yaitu: Desa Doko (2 TPS), Desa Sukorejo (2 TPS), Desa Jongbiru (2 TPS), Desa Kepuhrejo (ada di semua TPS), Desa Pagu (9 TPS), Desa Tengger Kidul (1 TPS), Desa Mukuh (5 TPS), Desa Sukoharjo (10 TPS), dan Desa Padangan (14 TPS). Hal ini dapat dibuktikan dengan memeriksa Formulir Model C-1 pada 119 TPS (Bukti TT-1 sampai dengan TT-9).

- § Bahwa Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, secara hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya. Karena Pemohon hanya memiliki 74 orang saksi dari 119 TPS, maka Pemohon tidak berhak mendapatkan dokumen resmi Formulir Model C-1 asli yang dikeluarkan oleh KPPS di 45 TPS, sehingga patut dipertanyakan sumber data dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.
- § Bahwa tidak saksi yang keberatan ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara oleh PPK Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pagu, dan Kecamatan Kayen Kidul, yang dihadiri oleh para saksi dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pagu, dan Kecamatan Kayen Kidul (Bukti TT-10).
- § Bahwa berdasarkan bukti-bukti Formulir Model C, C-1, dan Lampiran C-1 asli yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kediri (Turut Termohon III) dari 119 TPS di sembilan desa (Bukti TT.1 sampai dengan TT.9) tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi.

Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Kediri

No	Desa	Kecamatan	Rekap C-1	DA-1	Selisih
1	Doko	Gampengrejo	562	562	Tidak Ada Selisih
2	Sukorejo	Gampengrejo	195	195	

3	Jong Biru	Gampengrejo	104	104	Suara
4	Kepuh Rejo	Gampengrejo	140	140	
5	Pagu	Pagu	54	54	
6	Tengger Kidul	Pagu	45	45	
7	Mukuh	Kayen kidul	284	284	
8	Sukoharjo	Kayen kidul	18	18	
9	Padangan	Kayen kidul	67	67	

Jawaban Turut Termohon IV (KPU Kabupaten Bojonegoro) :

§ Bahwa hanya terdapat selisih sejumlah 10 suara antara data C-1 dan lampiran DA dan yang direkapitulasi oleh Turut Termohon IV, sehingga perolehan suara akhir antara Pemohon dengan PNBKI di Dapil Bojonegoro 2 yang meliputi Kecamatan Balen, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Kanor adalah :

PKNU (Pemohon) = 6.046 suara;

PNBKI = 6.096 suara;

§ Bahwa berdasarkan penghitungan tidak ada pergeseran atau perubahan perolehan kursi di Dapil Bojonegoro 2 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 17 Mei 2009 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Model EB DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya;

§ Bahwa karena dalam pertimbangan Permohonan yang terkait dengan penghitungan suara tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, maka sudah semestinya permohonan tersebut tidak dapat diterima;

KPU Kabupaten Bojonegoro memberikan tanggapan di persidangan tanggal 3 Juni 2009 atas keterangan yang diberikan saksi, Amrozi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- § Menurut data di KPU Kabupaten Bojonegoro PKNU tidak memiliki saksi di seluruh TPS, bahkan di Desa Pekuwon dan Desa Penganten, hanya satu TPS yang ada saksi PKNU dan juga di PPK Sumberejo, saksi PKNU datang terakhir sehingga kehadirannya tidak diakui dan saksi tersebut tidak berhak mendapatkan berita acara;
- § Inkonsistensi bukan pada suara partai politik, tetapi pada jumlah akhir suara secara keseluruhan;
- § Panwaslu Kabupaten merekomendasikan untuk dilakukan rekap ulang karena inkonsistensi jumlah akhir suara secara keseluruhan, namun karena persoalan jumlah akhir itu sudah bisa diselesaikan di tingkat forum rekapitulasi, sehingga KPU Kabupaten tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu.

Jawaban Turut Termohon V (KPU Kabupaten Mamasa) :

- § Bahwa dalam permohonannya Pemohon secara tegas hanya menunjuk tiga TPS di Kecamatan Mambi sebagai tempat terjadinya perselisihan penghitungan suara, yakni pada TPS 2 Salualo, TPS 1 Pamoseang dan TPS 3 Salumaka. Sementara untuk TPS lainnya diakui Pemohon telah sesuai (*vide* tabel permohonan Pemohon). Adapun jumlah suara Pemohon yang sudah sesuai untuk 13 TPS tersebut adalah sebanyak 324 suara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Hasil Penghitungan Yang Sesuai Untuk 13 TPS		
No.	NAMA TPS	JUMLAH SUARA
1	TPS 1 Salubanua	16
2	TPS 2 Saludurian	2
3	TPS 1 Saludurian	34
4	TPS 1 Talippuki	8
5	TPS 1 Salualo	28
6	TPS 1 Salumaka	136

7	TPS 2 Salumaka	77
8	TPS 3 Mehalaan	3
9	TPS 2 Salubanua	3
10	TPS 2 Pamoseang	3
11	TPS 1 Mesakada	3
12	TPS 1	6
13	TPS 2	5
J U M L A H		324
Selanjutnya 3 TPS yang tidak sesuai adalah:		
14	TPS 2 Salualo	Pemohon = 118; T.Termohon = 32
15	TPS 1 Pamoseang	Pemohon = 8; T.Termohon = 1
16	TPS 3 Salumaka	Pemohon =115 ; T.Termohon = 10

- § Dalam Formulir C-1 dan lampiran C-1, jumlah awal yang ditulis oleh KPPS sebagai jumlah perolehan suara Pemohon adalah 66 kemudian diralat oleh KPPS menjadi 32 suara. Perbaikan tersebut tidak hanya dilakukan untuk perolehan suara Pemohon, tetapi juga untuk partai lainnya yang memperoleh suara di TPS 2 Salualo.
- § Bahwa perbaikan tersebut dilakukan karena KPPS salah mengisi jumlah perolehan suara setiap partai, yakni menuliskan dua kali lipat dari jumlah perolehan suara partai yang sebenarnya. Sehingga total jumlah suara sah sudah mencapai 461 atau hampir dua kali lipat dari jumlah pemilih yang memilih di TPS tersebut, yakni hanya sebesar 253. Perbaikan ini sudah dijelaskan kembali oleh PPK Mambi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Mamasa tanggal 23 April 2009 dan saksi partai politik yang hadir sudah menyetujuinya.
- § Majelis hakim peradilan pidana sudah menjatuhkan putusan 12 bulan penjara terhadap Kaharuddin karena di depan sidang pengadilan terbukti mengubah/memindahkan suara antara sesama calon anggota DPRD Kabupaten hanya untuk PAN dan Partai Demokrat, bukan suara Pemohon sebagaimana dengan jelas tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 87/Pid.B/2009/PN.Pol.

§ Bahwa jumlah 1.165 suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Dapil Mamasa 3 karena jumlah suara Partai Pelopor yang mendapatkan kursi terakhir dari 10 kursi di Dapil Mamasa 3 adalah 1.245. Jikalau pada TPS 2 Salualo suara pemohon diakui sebanyak 66 sesuai jumlah yang semula dituliskan oleh KPPS (bukan 32 sesuai yang sudah diperbaiki oleh KPPS dan ditetapkan oleh Turut Termohon V) maka tetap saja tidak mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Mamasa 3.

Jawaban Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) untuk Dapil Seram Bagian Timur

§ Pernyataan Pemohon bahwa hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom memperoleh 462 suara dan di Kecamatan Wakate 401 suara, sehingga berjumlah 863 suara, sedangkan Partai Hanura untuk Kecamatan Pulau Gorom berjumlah 532 suara dan di Kecamatan Wakate 344 suara, sehingga berjumlah 876 adalah benar. Namun demikian, belum dilakukan penghitungan ulang di TPS 1 dan 2 Tanah Baru. Setelah dilakukan penghitungan ulang di TPS 1 dan TPS 2 Tanah Baru pada tanggal 2 Mei 2009 yang dihadiri oleh saksi Pemohon yang bernama Mustafa Mahu, maka hasil perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Pulau Gorom adalah 462 suara dan di Kecamatan Wakate adalah 402 suara, sehingga berjumlah 864 suara. Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Pulau Gorom adalah 532 dan di Kecamatan Wakate adalah 381 sehingga berjumlah 913 suara.

§ Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pemohon 864 dan Partai Hanura 913, maka yang berhak memperoleh kursi ke sembilan pada Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate) adalah Partai Hanura.

Jawaban Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) untuk Dapil Provinsi Maluku :

§ Bahwa pernyataan Pemohon tentang hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemohon memperoleh suara : Kecamatan Pulau Gorom 2.474 suara, Kecamatan Wakate 258 suara, Kecamatan

Seram Timur 609 suara, Kecamatan Werinama 54 suara, Kecamatan Bula 71 suara, dan Kecamatan Tutuk Tolu 7 suara, jumlah suara sah Pemohon 3.473 adalah benar.

- § kekurangan 724 oleh Partai PKNU tidak pernah disampaikan oleh saksi partai Pemohon melalui rapat Rekapitulasi di KPU Seram Bagian Timur. Kekurangan suara PKNU 724 baru muncul pada saat adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi.
- § Jika rincian tersebut dilakukan rekapitulasi, Pemohon memperoleh 724 suara yang belum terhitung ditambah 3.473 hasil rekapan KPU SBT adalah 4.197 suara, dengan demikian suara Pemohon melebihi suara Partai Demokrat yang memperoleh suara 4.173 adalah tidak benar.
- § Penghitungan yang benar adalah Partai Demokrat memperoleh 4.173 suara sedangkan Pemohon memperoleh 3.473. Sehingga perlu dipertanyakan bahwa kekurangan 724 suara menurut Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa para saksi Pemohon di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Anam (Koordinator saksi Kecamatan Gampeng Rejo Kab. Kediri)

- § Bahwa bukti formulir model C-1 didapatkan selain dari saksi-saksi Pemohon juga saksi partai lain yang hadir di TPS-TPS Kabupaten Kediri.
- § Bahwa terdapat selisih suara di beberapa desa antara lain di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo. Dalam model DA-1 perolehan, perolehan suara Pemohon sebanyak 562 suara, ternyata setelah kita akumulasi dalam model C-1 di situ terdapat 598, sehingga terdapat selisih atau pengurangan sebanyak 36 suara. Kemudian di desa Doko Kecamatan Gampeng Rejo. Dalam model DA-1 tercantum 195 suara, sedangkan setelah diakumulasi dalam model C-1, berjumlah 213 suara.

2. Saksi Khoirul Anwar (Koordinator saksi Kecamatan Kayen Kidul) dan saksi 3 Abdurrouf (Koordinator saksi Kecamatan Pagu) keduanya tidak memberikan kesaksian di persidangan karena telah menyampaikan kesaksiannya secara tertulis (Bukti P-12)

Pada tanggal 3 Juni 2009, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ali Wafi (Ketua KPPS TPS 5, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

- § Saksi menyaksikan bahwa perolehan suara untuk H. Imam Buchori, caleg PKNU nomor urut 1 sebesar 300 (tiga ratus) suara dari kurang lebih 500 pemilih. Sedangkan caleg PKNU nomor urut 6, atas nama Rasyaf Manaf, tidak mendapatkan suara;
- § Saksi sebagai ketua KPPS tidak mengetahui dengan pasti jumlah pemilih;
- § Bahwa saksi dari PKNU hadir dalam proses Pemilu tersebut;
- § Saksi menerangkan bahwa terjadi pencontrengan di TPS 5. Setelah pencontrengan, surat suara dihitung dan dimasukkan dalam formulir C1 tidak ke C2;
- § Saksi mengaku bahwa tidak ada formulir C2;
- § Caleg nomor urut 1 menjadi saksi di TPS 5;
- § Saksi sebagai penyelenggara Pemilu di TPS belum mendapatkan izin dari KPU Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sampang untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

2. Hasib (Anggota KPPS di TPS 3 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

- § Bahwa di TPS 3, caleg PKNU nomor urut 1 mendapatkan 100 suara sedangkan caleg PKNU nomor urut 6 tidak mendapatkan suara sama sekali.

3. Sutimaryono (Pemilih dan Koordinator Saksi Wilayah 3 Kabupaten Mamasa)

- § Saksi tidak menyaksikan sendiri proses penghitungan suara, saksi hanya menerima laporan-laporan dari saksi yang bertugas di TPS-TPS;
- § Pada tanggal 14 April 2009 saksi mengecek suara PKNU yang ditempelkan di papan pengumuman di sekretaris PPK Mambi yang berjumlah 564 suara, sedangkan KPU Kabupaten Mamasa mengklaim suara yang benar dalam rekap DA1 yang diserahkan ke KPU Kabupaten sebesar 449 suara;

4. M. Taib Samsaman (Caleg PKNU, saksi di PPK Kecamatan Wakate)

- § Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Wakate;
- § Bahwa tidak ada rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Wakate;
- § Bahwa penghitungan suara langsung dari TPS ke KPU Kabupaten, sehingga ada suara PKNU yang dihilangkan.

5. Abdul Rasid Keliulu (Saksi dari DPC PKNU di Kecamatan)

- § Proses rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kecamatan Pulau Gorom Dapil IV Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009;
- § Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 April 2009 terjadi penghitungan suara ditingkat provinsi di mana terjadi komplain dari partai PKP terhadap KPU menyangkut penghitungan suara pada satu TPS di Desa Amar Sekaru, ketika dihitung di TPS, suara PKP sebesar kira-kira 40-an suara. Ternyata dalam berita acara, PKP tidak mendapatkan suara;
- § Kemudian terjadi perlawanan dari para saksi, sehingga dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara. Setelah dibuka, PKP mendapatkan 40 sekian suara dan PKNU mendapatkan 14 suara.
- § Ada salah satu DPT yang tidak ditempelkan.

6. Mustafa Mahu (Saksi PKNU di Kabupaten Seram Bagian Timur)

- § Saksi menyaksikan bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 24 April 2009 sampai selesai;
- § Suara PKNU di tingkat provinsi mencapai 3.473, tetapi berdasarkan laporan saksi di tiap kecamatan, suara PKNU dihilangkan sebanyak 724;
- § Perolehan suara caleg PKNU di tingkat provinsi sebesar 4.197, sedangkan suara Partai Demokrat berjumlah 4.173, maka yang seharusnya mendapatkan kursi di tingkat provinsi, yaitu PKNU dengan suara sebesar 4.197.

7. Amrozi (Sekretaris Bappilu, Koordinator saksi di Dua Puluh Tujuh Kecamatan dan Saksi di KPU Kabupaten Bojonegoro)

- § Saksi merupakan caleg PKNU Dapil Bojonegoro 3;
- § Saksi tidak menyaksikan penghitungan suara di TPS dan PPK;
- § Pada saat terjadi rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Bojonegoro, terdapat saksi dari partai lain;
- § Saksi menandatangani daftar hadir di Kabupaten Bojonegoro;
- § PKNU menyampaikan keberatan secara tertulis di Kecamatan Sumberejo;

- § Adanya inkonsistensi perubahan suara di beberapa kecamatan salah satunya Kecamatan Sumberejo, tetapi tidak ada catatan khusus di berita acara;
- § Inkonsistensi bukan pada suara partai politik, tetapi pada jumlah akhir suara partai secara keseluruhan, di mana ada selisih 295 suara di PPK Sumberejo;
- § Akibat inkonsistensi, Panwaslu Kabupaten meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara di Kecamatan Sumberejo dalam rekomendasinya.
- § Rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU;
- § Panwaslu Kabupaten melakukan *walk out* pada saat rekapitulasi suara di Kabupaten Bojonegoro;
- § Suara PKNU di formulir DA1 sebanyak 6.046 suara, sedangkan di formulir C1 versi PKNU, suara PKNU 6.070 suara dan suara PNBK berjumlah 6.001 suara. Sehingga PKNU yang berhak mendapatkan kursi terakhir;
- § Saksi membenarkan bahwa keberatan yang diajukan PKNU tidak terkait dengan perolehan suara PKNU.
- § Saksi PKNU di PPK Kecamatan Sumberrejo tidak mengikuti proses rekapitulasi sampai selesai sehingga saksi PKNU tidak mendapat formulir model DA1;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah karena kewenangannya memanggil Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 melalui pemeriksaan persidangan jarak jauh, pada pokoknya sebagai berikut:

Fajar Hariyanto

- § PKNU melaporkan secara tertulis melalui surat nomor 4.DPC-PKNU/11-01/III/2009 bertanggal 8 April bahwa telah terjadi pelanggaran di Desa Pettong, Tanah Merah, Tanjung Pure Barat Kecamatan Sepuluh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Galis, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Kokop, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Konang;
- § Berdasarkan surat tersebut, kecurangan yang dilaporkan adalah mengenai ketiadaan surat suara ketika warga datang ke TPS untuk memilih; Formulir C1 dan C3 untuk DPR RI, DPRD Provinsi beserta lampirannya sudah terisi dan ditandatangani oleh yang berhak; Surat suara sudah dicontreng yang terjadi di Tanah Pure Kecamatan Sepuluh; Jumlah suara warga yang

menggunakan hak pilihnya, tidak sesuai dengan hasil akhir penghitungan; Saksi PKNU tidak mendapatkan formulir C1 dan C3; KPU tidak mengindahkan peraturan KPU nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara; Kecurangan terjadi pada rekap penghitungan suara berita acara model C dan C1 di Kecamatan Galis, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Kokop, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Konang;

- § Berdasarkan kiriman surat dari PKNU nomor 4.DPC-PKNU/11-01/III/2009 bertanggal 8 April, Panwaslu Kabupaten Bangkalan kemudian membalas surat tersebut dengan nomor 65/PANWASLU/IV/2009 yang isinya menerangkan bahwa Panwaslu meminta PKNU mengoreksi kembali surat yang dikirimnya karena surat tersebut bertanggal 8 April 2009, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 April 2009;
- § Panwaslu juga menyampaikan dalam suratnya tersebut bahwa menurut prosedur pelaporan, pelapor harus datang sendiri dan menandatangani bukti laporan serta membawa saksi dan barang bukti;
- § Atas surat Panwaslu tersebut, PKNU menjawab dengan surat nomor 42/DPC-PKNU/XVI-01/III/2009 mengenai pembetulan tanggal surat yang keliru, seharusnya surat nomor 4.DPC-PKNU/11-01/III/2009 bertanggal 11 April 2009, namun PKNU tidak menjawab esensi surat Panwaslu Kabupaten Bangkalan berkenaan dengan prosedur pelaporan, sehingga Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut;
- § Hasil laporan dari Panitia Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan bahwa pemilu di Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan prosedur, dalam arti tidak ditemukan pelanggaran berupa pencontrengan sehari sebelum pemungutan suara dan tidak ada yang tidak melakukan penghitungan suara.

[3.13] Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, **Turut KPU Kabupaten Bangkalan** menghadirkan 2 (Dua) orang saksi dari Bangkalan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Manaf (Ketua PPK Kecamatan Tanah Merah)

- Penghitungan suara benar-benar dilakukan di TPS maupun di PPK. Saksi menerangkan bahwa tuduhan Pemohon yang menerangkan bahwa tidak ada pencontrengan adalah tidak benar.
- Bahwa dari hasil pemantauan di kecamatan Tanah Merah yang meliputi 23 desa. Penghitungan dan pemungutan suara DPR Provinsi dan DPR RI benar-benar dilakukan di TPS, begitu pula di PPK.
- Bahwa saudara Muhammad Affan Muhfa itu bukan orang Peclong dan bukan pemilih terdaftar sebagai pemilih di Peclong dan ia juga bukan saksi yang ditugaskan di Desa Peclong, sehingga keterangannya tidak berdasar.

2. Saksi Hasan (Anggota KPPS Pettong)

- Keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat pencontrengan dan penghitungan suara di TPS 1, itu tidak benar. Keterangan yang menyatakan bahwa surat undangan C-6 tidak diedarkan oleh KPPS adalah tidak benar. Semua saksi tidak ada yang keberatan ketika proses penghitungan dan perekapan suara.

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusdi (Saksi Mandat dari PKB di tingkat PPK dan KPU Kabupaten)

- § Saksi mengikuti rapat pleno di PPK dan KPU kabupaten sampai selesai.
- § Saksi menerangkan bahwa saksi dari PKNU hadir, tetapi tidak mengajukan keberatan.

2. Hasan Runata (Saksi PKS di tingkat PPK dan KPU Kabupaten)

- § Rekap di PPK, keberatan hanya diajukan Partai Golkar;
- § Rekap suara di formulir DA-1 dan DB, sama persis;
- § Saksi dari PKNU bernama Mustafa Mahu;
- § Tidak ada keberatan dari saksi PKNU;
- § KPU Seram Bagian Timur sangat akomodatif;
- § PKNU memperoleh sebanyak 3.313 suara.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, para Turut Termohon dan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dapil Jawa Timur XI :

- § Bahwa berdasarkan UU 10/2008, Pasal 74 ayat (1) UU MK, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 16/2009, perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dan KPU mengenai penetapan secara nasional penghitungan perolehan suara Pemilu oleh KPU, yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- § Bahwa Permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Timur XI, khususnya Kabupaten Sampang mengemukakan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilu berupa penambahan (penggelembungan) suara Caleg Pemohon Nomor Urut 6 atas nama Drs.Rasyaf Manaf dan penghilangan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori Cholil merupakan sengketa antar sesama Caleg Pemohon.
- § Bahwa Permohonan sengketa antar sesama Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori Cholil dan Nomor Urut 6 atas nama Drs.Rasyaf Manaf diajukan melalui Partai PKNU yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKNU DPP PKNU, maka permohonan Pemohon memenuhi Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No.16/2009;
- § Bahwa menurut Pasal 5 PMK 16/2009, objek PHPU antara lain adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu dapil. Permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Timur XI merupakan sengketa antar sesama Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori Cholil dan Nomor Urut 6 atas nama Drs.Rasyaf Manaf yang tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa

Timur XI, melainkan hanya mempengaruhi Caleg Pemohon yang berhak menempati kursi tersebut;

- § Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, terkait dengan perselisihan mengenai perolehan suara antara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori Cholil dan Caleg Nomor Urut 6 Atas nama Drs. Rasyaf Manaf, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti-bukti formulir Model C-1 yang diajukan di Desa Murbatoh dan Desa Banyuates Kecamatan Banyuates dan bukti Model C-1 di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang dan di Desa Bapelle Kecamatan Robatal tidak lengkap, sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Pemohon;
- § Dengan berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak lengkap dan diragukan validitasnya apabila dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon;
- § Bahwa dengan demikian, selain alat bukti surat yang diajukan tidak lengkap dan diragukan validitasnya, Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon untuk Dapil XI Jawa Timur tidak beralasan.

2. Dapil Lumajang 1 :

- § Bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir DA-1 dan formulir C-1 Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim yang terjadi di TPS 1 Desa Blukon. Dalam formulir model DA-1 dengan formulir model C-1 di lima TPS di desa Blukon hanya tertulis 287 suara, padahal seharusnya berdasarkan Formulir C-1, Pemohon memperoleh 360 suara. Berdasarkan rekapitulasi suara di Kabupaten, Pemohon seharusnya memperoleh 869 suara bukan 796 suara, sehingga total rekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Lumajang sebesar 1.947 suara, bukan 1.874 suara.

§ Bahwa berdasarkan bukti P-1 (Model C1 DPRD KABUPATEN/KOTA) dan bukti TT-3A (Model C1 DPRD KABUPATEN/KOTA) Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim di Desa Blukon memperoleh:

- TPS 1	: 73	suara.
- TPS 2	: 126	suara.
- TPS 3	: 79	suara.
- TPS 4	: 45	suara.
- TPS 5	: <u>37</u>	suara.
Jumlah	360	suara.

§ Berdasarkan bukti P-2/Model DA-1, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim hanya memperoleh 287 suara di Desa Blukon, sehingga perolehan suara caleg *a quo* berkurang sebanyak 73 suara, karena perolehan suara Caleg tersebut di TPS 1 sebanyak 73 suara tidak dihitung dalam Model DA-1;

§ Bahwa berdasarkan bukti P-3/model DB dan bukti TT-1A/Model DB, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim memperoleh 796 suara. Setelah perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Blukon sebanyak 73 suara dimasukkan ke dalam penghitungan, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 tersebut seharusnya memperoleh $796 + 73 = 869$ suara;

§ Bahwa kesimpulan Mahkamah di atas bersesuaian dengan Bukti P-4 yang berupa kesaksian Ketua PPS Desa Blukon Nomor 10/PPS.BLK/IV/2009, ditandatangani oleh Ketua KPPS 1 sampai dengan Ketua KPPS 5 serta Ketua PPS dan anggota PPS, yang ditujukan kepada Ketua PPK Lumajang perihal kesaksian perolehan suara pemilu di Model C-1 atas nama A. Lukman Hakim SE caleg Nomor Urut 2 dari PKNU di Desa Blukon dan diperkuat dengan surat keterangan Panwaslu (Bukti P-5) Nomor 72/PANWASLU/IV/2008 yang menerangkan bahwa dokumen dari Ketua KPPS yang telah diserahkan oleh Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim adalah benar bahwa di TPS 1 Desa Blukon memperoleh 73 suara;

§ Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan harus dikabulkan.

3. Dapil Lumajang 5 :

§ Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama Karimah, S.Ag dalam formulir Model DA-1 dan formulir Model C-1 Kecamatan Senduro, pada Model DA-1 DPRD Kabupaten Lumajang hanya tertulis 1.148 suara, padahal seharusnya berdasarkan formulir C-1 sebesar 1.215 suara. Selain itu di Kecamatan Pasrujambe hanya tertulis 1.107 suara, padahal seharusnya 1.121 suara.

§ Bahwa berdasarkan bukti P-5/Model C-1, Kecamatan Senduro terdiri dari dua belas desa, yaitu Desa Purworejo, Desa Sarikemuning, Desa Pandansari, Desa Senduro, Desa Burno, Desa Kdtepus, Desa Kandangan, Desa Bedayu, Desa Bedayu Talang, Desa Wonocepoko Ayu, Desa Argosari dan Desa Ranupani. Dalam pembuktiannya, Pemohon hanya mengajukan bukti formulir Model C-1 di tiga desa, yaitu Desa Wonocepoko Ayu, Desa Sarikemuning dan Desa Purworejo (Bukti P-1, P-3, P-4), sehingga dalil Pemohon yang mengklaim memperoleh 1.215 suara, tidak terbukti, karena dari Desa Wonocepoko Ayu: 3 suara, Desa Sarikemuning: 387 suara dan Desa Purworejo: 298 suara, sehingga berjumlah 688 suara;

Penambahan (pengelembungan) Suara PKPB :

§ Bahwa seandainya pun terbukti adanya pengelembungan suara PKPB dari 87 suara menjadi 97 suara, pengelembungan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon untuk melampaui perolehan suara PKPB di Dapil 5 Kabupaten Lumajang;

§ Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil secara sah dan meyakinkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan oleh karena itu permohonan harus ditolak;

4. Dapil Kediri 1 :

§ Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Kediri ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang tertera pada Bukti DA-1 pada sembilan desa, yaitu Desa Doko, Desa Sukorejo, Desa Jongbiru, Desa

Kepuh Rejo di Kecamatan Gampengrejo dan Desa Pagu, Desa Tengger Kidul di Kecamatan Pagu serta Desa Mukuh, Desa Sukoharjo dan Desa Padangan di Kecamatan Kayen Kidul, dengan hasil perolehan suara sesuai bukti Model C-1(Bukti P-1 s.d. P-13), sebanyak 1.603 suara dengan perincian sebagai berikut:

No	Desa	Kecamatan	Akumulasi C-1	Akumulasi DA-1	Selisih Suara
1	Doko	Gampengrejo	598	562	36
2	Sukorejo	Gampengrejo	213	195	18
3	Jong Biru	Gampengrejo	104	88	16
4	Kepuh Rejo	Gampengrejo	149	140	9
5	Pagu	Pagu	64	54	10
6	Tengger Kidul	Pagu	54	45	9
7	Mukuh	Kayen kidul	293	284	9
8	Sukoharjo	Kayen kidul	29	18	11
9	Padangan	Kayen kidul	99	67	32
	Jumlah		1.603	1.453	150

sehingga selisih suara menurut Pemohon adalah : $1.603 - 1.453 = 150$ Suara

- § Bahwa Bukti P-1 yang merupakan formulir Model C-1, akumulasi suara Pemohon dari enam belas TPS di Desa Doko berjumlah 584 suara, sedangkan Pemohon mengklaim mendapatkan 598 suara, sehingga klaim Pemohon dengan buktinya tidak selaras;
- § Bahwa Bukti P-2 yang merupakan formulir Model C-1 di dua puluh enam TPS di Desa Sukorejo Kecamatan Gampengrejo. Namun, bukti tersebut

tidak lengkap, formulir Model C-1 tidak ada di TPS 2, TPS 3, TPS 11, TPS 13, TPS 16, TPS 17, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24. Dengan demikian klaim Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 213 di Desa Sukorejo tidak dapat dibuktikan. Perolehan suara Pemohon jika hanya didasarkan pada bukti P-2 yang ada, perolehan suara Pemohon sebesar 174. Sedangkan berdasarkan bukti TT-2, Pemohon memperoleh suara 195;

- § Bahwa Bukti P-3 dan bukti TT-3, yang merupakan formulir Model C-1 di sepuluh TPS Desa Jong Biru Kecamatan Gampengrejo. Akumulasi perolehan suara Pemohon di Desa Jong Biru berdasarkan akumulasi formulir C-1 sebesar 104 suara, sedangkan pada bukti P-13 dan bukti TT-10 yang merupakan formulir Model DA-1 di Kecamatan, perolehan suara Pemohon sebesar 88 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan suara PKNU di tingkat Kecamatan untuk Desa Jong Biru sebanyak 16 suara;
- § Bahwa Bukti P-4 yang merupakan formulir Model C-1 di lima TPS Desa Kepuhrejo. Dari hasil akumulasi formulir Model C-1 di Desa tersebut, Pemohon mendapatkan 149 suara, sedangkan dari bukti P-13 dan bukti TT-10 yang merupakan bukti Model DA-1, Pemohon memperoleh 140 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 9 suara;
- § Bahwa Bukti P-5 yang merupakan formulir Model C-1 di tiga belas TPS Desa Pagu, Pemohon mendalilkan dari akumulasi C-1 memperoleh 64 suara. Kecamatan Pagu hasil akumulasi formulir Model C-1 di Desa tersebut, Pemohon memperoleh 64 suara. Sedangkan pada bukti TT-5 Hasil akumulasi formulir Model C-1 di Desa tersebut, Pemohon memperoleh 54 suara. Bukti P-5 milik Pemohon meragukan, karena tidak ditandatangani oleh KPPS dan hanya ditandatangani oleh saksi partai politik nomor 5. Sedangkan bukti TT.5 milik Turut Termohon ditandatangani oleh tiga orang KPPS dan enam orang saksi partai politik, termasuk saksi dari Pemohon;
- § Bahwa Bukti P-6 yang merupakan formulir Model C-1 di delapan TPS Desa Tengger Kidul tidak terdapat bukti formulir C-1 untuk TPS 6 di desa tersebut, sehingga tidak bisa dibuktikan jumlah perolehan suara Pemohon di desa *a quo*;

- § Bahwa Bukti P-7 yang merupakan formulir Model C-1 di sepuluh TPS Desa Sukoharjo, Mahkamah berpendapat bukan merupakan bukti yang lengkap yang dapat dinilai sebagai alat bukti menurut hukum;
- § Bahwa Bukti P-8 yang merupakan formulir Model C-1 di dua belas TPS di Mukuh, hanya di TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 formulir Model C-1 lengkap dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, sedangkan di TPS lainnya formulir Model C-1 tanpa disertai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara, sehingga bukti tersebut meragukan validitasnya;
- § Bahwa Bukti P-9 yang merupakan formulir Model C-1 di sembilan belas TPS di Desa Padangan, tidak terdapat di TPS 1. Formulir Model C-1 yang dilengkapi berita acara hanya di TPS 5, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 19, sedangkan untuk TPS lainnya formulir Model C-1 tanpa disertai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, sehingga bukti Pemohon tidak sah;
- § Apabila bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dibandingkan dengan bukti yang diajukan Turut Termohon, Mahkamah menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sah, sedangkan bukti Turut Termohon merupakan bukti resmi dan lengkap;
- § Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

5. Dapil Bojonegoro 2 :

- § Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara PNBKI sebagaimana yang terdapat dalam formulir Model DA-1 sebanyak 6.106 suara, padahal seharusnya sebanyak 6.001 suara;
- § Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan (penggelembungan) suara PNBKI dalam formulir DA-1 di Desa Penganten, Desa Pekuwon, Desa Wotan, Desa Tegalkodo dan Desa Purwoasri sebagaimana tabel berikut ini:

No	KECAMATAN	DESA	DATA	DATA	SELISIH	KET

			C-1	DA		
1	BALEN	PENGANTEN	116	167	51	bertambah
2	SUMBERREJO	PEKUWON	25	56	31	bertambah
		WOTAN	0	3	3	bertambah
3	SUKOSEWU	TEGALKODO	25	35	10	bertambah
		PURWOASRI	169	179	10	bertambah
	JUMLAH		335	440	105	

- § Bahwa penambahan (penggelembungan) suara PNBKI terjadi di TPS 7 Desa Penganten. Dalam formulir Model C-1 menurut Pemohon (Bukti P-5), PNBKI tidak memperoleh suara di TPS 7, sedangkan dalam formulir C-1 Turut Termohon (Bukti TT.1) PNBKI memperoleh 51 suara. Bukti Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan yang diajukan oleh Turut Termohon tidak ditandatangani oleh KPPS maupun saksi Partai politik sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Dalil Pemohon disangkal kebenarannya oleh Termohon dan Turut Termohon, sehingga beban pembuktian diletakkan pada Pemohon. Oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;
- § Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan suara PNBKI dalam akumulasi formulir Model C-1 di Desa Pekuwon berjumlah 25 suara, sedangkan dalam bukti P-5 Pemohon tidak melampirkan formulir Model C-1 untuk TPS 4. Bila TPS 4 tidak dimasukkan ke dalam hitungan maka suara PNBKI dalam bukti Pemohon berjumlah 35 suara. Dengan demikian suara PNBKI yang digelembungkan dalam permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon tidak selaras;
- § Bahwa Penambahan (penggelembungan) suara PNBKI terjadi di TPS 1 Desa Wotan. Dalam formulir Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-7), PNBKI tidak memperoleh suara pada TPS 1, sedangkan dalam

formulir Model C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon (Bukti TT.1) PNBKI memperoleh 3 suara. Bukti Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan yang diajukan oleh Turut Termohon tidak ditandatangani oleh KPPS maupun saksi partai politik sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Dalil Pemohon disangkal kebenarannya oleh Termohon dan Turut Termohon, sehingga beban pembuktian diletakkan pada Pemohon. Oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

- § Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara PNBKI dalam akumulasi formulir Model C-1 di Desa Tegalkodo berjumlah 25 suara, sedangkan PNBKI dalam Bukti TT.1 memperoleh 35 suara. Berdasarkan formulir Model C-1 (Bukti P-8) di TPS 2 tempat terjadinya perbedaan perolehan suara antara PNBKI dan Pemohon serta Turut Termohon, meragukan, karena alat bukti yang berupa fotokopi tersebut tidak jelas dan tidak terbaca. Berdasarkan bukti TT.1, PNBKI di TPS 2 memperoleh 14 suara. Formulir Model C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon (Bukti TT.1) ditandatangani oleh 5 orang KPPS dan oleh saksi dari sembilan partai politik, termasuk saksi dari Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa bukti TT.1 adalah bukti yang sah, sehingga perolehan suara PNBKI di TPS 2 berjumlah 14 suara. Total perolehan suara PNBKI dalam formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-10) dan DA-1 yang diajukan oleh Turut Termohon (Bukti TT.2) yang berjumlah 35 suara adalah benar dengan rincian, untuk partai 7 suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Agus Susanto Rismanto 23 suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ali Shodikin 2 suara dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Siti Nurhayati 3 suara;
- § Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dari hasil akumulasi formulir C-1 di Desa Purwoasri, PNBKI memperoleh 169 suara (Bukti P-9), tetapi berdasarkan formulir DA-1 (Bukti P-10) PNBKI memperoleh 179 suara. Jumlah suara PNBKI yang tertera pada formulir Model C-1 dan DA-1 yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-10) adalah sama dengan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon (Bukti TT.2). Dengan demikian, benar terdapat penambahan (penggelembungan) suara PNBKI di Desa Purwoasri sebanyak 10 suara;

- § Bahwa benar telah terjadi penambahan (penggelembungan) suara PNBKI di Desa Purwoasri sebanyak 10 suara, sehingga Suara PNBKI yang tertera dalam bukti DB (P-11 dan TT-4) sebanyak 6.106 suara, harus dikurangi 10 suara. Dengan demikian terdapat sisa sebanyak 6.096 suara;
- § Bahwa Pemohon mengklaim dalam permohonannya, telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Desa Tambahrejo, Desa Bungur, Desa Teleng dan Desa Margoagung, sebagaimana tabel berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	DATA C-1	DATA DA	SELISIH	KET
1	KANOR	TAMBAHREJO	69	56	13	Berkurang
		BUNGUR	9	8	1	Berkurang
2	SUMBERREJO	TELENG	168	164	4	Berkurang
		MARGOAGUNG	27	21	6	Berkurang
			273	249	24	

- § Bahwa di Desa Tambahrejo Pemohon mengklaim perolehan suaranya berkurang sebanyak 69 suara dari akumulasi formulir C-1, tetapi dalam formulir DA-1 tertulis 56 suara. Berdasarkan akumulasi formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-3), Pemohon memperoleh 59 suara. Perbedaan suara terjadi pada TPS 5. Berdasarkan bukti P-3, suara Pemohon di TPS 5 berjumlah 6, tetapi dalam bukti TT-3, di TPS 5 Pemohon memperoleh 3 suara. Total suara Pemohon berdasarkan bukti P-3 adalah 59 suara, sedangkan dalam dalil permohonannya, Pemohon mengklaim memperoleh 69 suara. Dengan demikian klaim Pemohon tidak terbukti;
- § Bahwa di Desa Bungur (terdapat 6 TPS) Pemohon mengklaim perolehan suaranya berkurang dari 9 suara (akumulasi formulir Model C-1) menjadi 8 suara (formulir DA), sehingga berkurang 1 suara yang terdapat di TPS 4. Jika dibandingkan antara Bukti P-4 dan Bukti TT-2, ternyata bukti TT-2 lebih lengkap dan tidak terdapat selisih suara (8 suara) dalam formulir C-1 dan DA, sehingga klaim Pemohon tidak terbukti;
- § Bahwa di Desa Teleng Pemohon mengklaim memperoleh 168 suara (akumulasi C-1), tetapi dalam formulir DA-1 Pemohon hanya memperoleh

164 suara, sehingga berkurang 4 suara. Perbedaan suara tersebut terdapat di TPS 1. Selain itu bukti yang diajukan Turut Termohon tidak lengkap (Bukti TT-3/Model C-1);

- § Bahwa di Desa Margoagung Pemohon mengklaim memperoleh 27 suara (akumulasi formulir C-1), tetapi dalam formulir DA, Pemohon hanya memperoleh 21 suara, sehingga berkurang 6 suara. Perbedaan tersebut terjadi di TPS 6;
- § Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah 10 suara dari total 24 suara yang diklaim Pemohon, sehingga bila selisih suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 6.046 (Bukti P-11 dan TT-4/model DB) ditambahkan 10 suara menjadi 6.056 suara. Dengan demikian perolehan suara Pemohon tetap lebih sedikit dari suara PNBKI yang berjumlah 6.106 suara - 10 suara = 6.096 suara;
- § Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak;

6. Dapil 3 Kabupaten Mamasa :

- § Bahwa berdasarkan formulir C-2, Pemohon mengklaim memperoleh 565 suara di Kecamatan Mambi. Ketika dilakukan penghitungan/rekapitulasi di KPU Kabupaten Mamasa, perolehan suara Pemohon turun menjadi 449 suara, sehingga Pemohon kehilangan 115 suara (*sic.* Seharusnya 116 suara). Kehilangan suara tersebut, terjadi di TPS 2 Desa Salualo 118 suara – 32 suara = 86 suara; di TPS 1 Desa Pamoseang 8 suara – 1 suara = 7 suara, dan di TPS 3 Desa Salumaka 115 suara – 107 suara = 8 suara, sehingga total 101 suara;
- § Bahwa dari klaim Pemohon, Turut Termohon dan bukti-bukti yang diajukan masing-masing, ternyata perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:
 1. Di TPS 2 Desa Salualo, Pemohon mengklaim memperoleh 118 suara, ternyata dalam Bukti P-1 sama dengan Bukti TT.V-1, Pemohon hanya memperoleh 32 suara.

2. Di TPS 1 Desa Pamoseang, Pemohon mengklaim memperoleh 8 suara, ternyata dalam Bukti P-14 sama dengan Bukti TT.V-2, Pemohon hanya memperoleh 1 suara.
 3. Di TPS 3 Desa Salumaka, Pemohon mengklaim memperoleh 115 suara, ternyata dalam Bukti P-5 sama dengan Bukti TT.V-3, Pemohon hanya memperoleh 107 suara.
- § Bahwa mengenai dijatuhkannya pidana terhadap Kaharuddin anggota PPK Kecamatan Mambi oleh PN Polewali dalam putusan Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2009PN.Pol. Tanggal 04 Mei 2009 (Bukti P-27 sama dengan Bukti TT.V-5); yang mempersalahkan terpidana dalam kasus pemalsuan, oleh karena perolehan suara yang diubah itu bukan perolehan suara Pemohon, maka tidak relevan untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;
- § Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, klaim yang diajukan Pemohon tidak benar dan oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

7. Dapil 4 Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur :

Kabupaten Seram Bagian Timur :

- § Pemohon mengklaim perolehan 462 suara di Kecamatan Pulau Gorom dan 401 suara di Kecamatan Wakate, sehingga perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur yang meliputi kedua kecamatan tersebut berjumlah 863 suara tidak benar karena menurut Pemohon, di Kecamatan Pulau Gorom memperoleh 462 suara dan di Kecamatan Wakate 425 suara, sehingga dari kedua kecamatan tersebut perolehan suara Pemohon berjumlah 887 suara;
- § Di Kecamatan Pulau Gorom, Partai Hanura memperoleh 532 suara dan di Kecamatan Wakate memperoleh 344 suara, sehingga Partai Hanura memperoleh 876 suara dari kedua kecamatan tersebut, lebih sedikit daripada perolehan suara Pemohon yang berjumlah 887 suara;
- § Mahkamah menilai bahwa dalam bukti tertulis Pemohon (Bukti P-1 Model DB DPRD-KAB/KOTA) tertulis perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom 462 suara dan di Kecamatan Wakate 401 suara, sehingga

berjumlah 863 suara. Klaim Pemohon bahwa di Kecamatan Wakate Pemohon memperoleh 425 suara tidak terbukti;

8. Dapil 4 Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur) :

- § Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suara Pemohon untuk DPRD Provinsi, masing-masing di Kecamatan Pulau Gorom 2.474 suara di Kecamatan Wakate 258 suara, di Kecamatan Seram Timur 609 suara, di Kecamatan Werinama 54 suara, di Kecamatan Bula 71 suara dan di Kecamatan Tutuk Tolu 7 suara, sehingga keseluruhannya berjumlah 3.473 suara;
- § Bahwa atas dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah dengan melihat klaim Pemohon bahwa perolehan suaranya di Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 2.474 suara untuk Calon DPRD Provinsi Kabupaten Seram Bagian Timur, padahal perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Kecamatan Pulau Gorom hanya 462 suara. Oleh karena itu klaim Pemohon tersebut di atas tidak konsisten, maka menurut Mahkamah klaim Pemohon tidak terbukti.
- § Berdasarkan pertimbangan di atas, setelah menilai dalil dan pembuktian Pemohon, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

[3.16] Menimbang bahwa menyangkut Pihak Terkait karena dalil-dalilnya sama dengan pihak Termohon dan Turut Termohon, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan pertimbangan untuk Pihak Terkait.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk Dapil Lumajang 1 beralasan, sehingga harus dikabulkan;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil selebihnya tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Mengadili,

- § Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- § Menyatakan penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 Kecamatan Lumajang Desa Blukon yang benar adalah 360 suara, sehingga secara keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Lumajang 1 adalah 1.947 suara;
- § Membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 Kabupaten Lumajang;
- § Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M.

Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman

